



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harjuna als. Una Bin Jamal (alm)
2. Tempat lahir : Bila Sidrap Sulawesi Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/8 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Pallae Rt.02 Rw.002 Desa Bila Kecamatan
Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang
Provinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli tanggal 2 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli tanggal 2 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**, sesuai dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm)** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar bukti transfer dengan jumlah nilai Rp. Rp.30.700.000 (Tiga Puluh Juta Tujuh ratus Ribu Rupiah);
 - 2 (dua) lembar Screen Shoot Facebook dengan akun Lina Marlina;
 - 1 (satu) lembar Foto Kendaraan Roda dua merk Kawasaki Ninja 250cc warna merah hitam;
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman Paket Express PT. Indah Logistik;
 - 1 (satu) lembar foto Kartu Tanda Prajurit TNI an. SYUKRIANTO ARSYAM;
 - 8 (delapan) lembar Screen Shoot Percakapan antara Korban dan pelaku;
 - 2 (dua) buah gelang emas;
 - 1 (satu) buah cincin emas bentuk bunga;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Vivo seri 1802 warna merah dengan seri Imei 1 : 864535049351174, Imei 2 : 864535049351166 dengan nomor Sim Card yang melekat 082152995799 dan 085391763099;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Vivo Y95 warna merah dengan Imei 1 : 867469040356114, Imei 2 : 867469040356106 dengan Nomor Sim Card yang melekat 081366247129;

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu kredit BRI dengan Nomor kartu rekening 6013011003223368 an. Pemilik Rekening HARJUNA;
- 4 (empat) lembar Struk pembayaran Penggadaian;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013010030129671 warna biru an. Pemilik Sdr. YOGI PRAYOGA;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5371 7630 1008 4153 warna kuning gold debit an. Pemilik Sdr. AGUS MUNANDAR ISMEQ;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone Xiomi 4X warna putih;
- 7 (tujuh) buah bekas bungkus kartu perdana;
- 1 (satu) buah Hand Phone mer Vivo Type 1806 warna hitam;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna merah hitam type A3s
Nomor Imei 1 : 869350035827319 dan dengan Nomor Imei 2 : 869350035827301 dengan sim card nomor : 081944534332.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) pada waktu sekira hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari dan Februari Tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Desa Kuala Tambangan Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 sekitar pukul 20.45 wita terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) menyiapkan 1 (satu) buah Handphone miliknya dengan Merk Vivo Seri 1802 warna merah dengan seri Imei : 864535049351174, Imei 2 : 864535049351166 yang didalamnya sudah terdakwa isikan 2 (dua) buah Nomor Simcard Telkomsel yakni dengan Nomor Simcard 1 : 082192776099 yang terdakwa persiapkan sebagai Nomor Penjual Sepeda Motor yang akan terdakwa Posting di Akun Media Sosial Facebook, dan Nomor Sim card 2 dengan Nomor Simcard 085343514579 yang terdakwa siapkan sebagai Nomor Handphone Petugas Kargo PT. Indah Logistik. Selain menyiapkan Handphone tersebut, terdakwa juga menyiapkan peralatan lain berupa Kartu Nama Anggota (KTA) Fiktif TNI An. SYUKRIANTO ARSAM dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI An. MUHAMMAD ZULFIKAR dengan Nomor Rekening 0550951232 dengan Nomor Pin ATM 123456 yang sebelumnya terdakwa beli dari saksi DEDI MISWAR alias DEMIS Bin LADINDING (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah). Bahwa setelah terdakwa menyiapkan peralatan-peralatan tersebut, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone miliknya tersebut mengupload / memposting 3 (tiga) buah Foto Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja 250 warna Merah tahun 2015 tanpa Nomor Polisi di Akun Media Sosial Facebook yang terdakwa buat sebelumnya yang bernama Lina Marlina, dimana pada potingan di Facebook tersebut terdakwa memberikan keterangan pada 3 (tiga) buah foto yang terdakwa upload tersebut dengan mengatakan Kawasaki Ninja 250 Tahun 2015, Surat-Surat Lengkap, Pajak Hidup, Kondisi Sehat Terawat, Harga Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), Nego Hubungi Via Whatsapp 082192776099. Bahwa kemudian atas postingan terdakwa di akun Facebook dengan nama Lina Marlina tersebut, kemudian pada tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 09.52 wita saksi H. ZAENUDIN yang tertarik dengan postingan dari terdakwa tersebut, kemudian langsung menghubungi nomor terdakwa dengan nomor 082192776099 via chat whatsapp yang menanyakan terkait postingan Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 tersebut, yang mana kemudian dilanjutkan komunikasi via telepon, dimana pada saat saksi H. ZAENUDIN menghubungi terdakwa Via telepon yang mengangkat telepon tersebut adalah seorang laki-laki dalam hal ini terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) yang pada saat itu mengaku bernama SYUKRIANTO ARSAM yang merupakan anggota TNI dengan pangkat PELDA yang bertugas di Samarinda. Kemudian pada saat komunikasi Via telepon tersebut saksi H. ZAENUDIN menanyakan terkait apakah terdakwa mau menjual kendaraan Ninja 250 CC warna merah sebagaimana yang terpanjang

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akun Facebook dengan nama Lina Marlina tersebut, yang kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan iya memang benar terdakwa ingin menjual kendaraan Ninja 250 CC warna merah tersebut. Setelah mendengar jawaban dari terdakwa tersebut kemudian saksi H. ZAENUDIN menanyakan tentang harga kendaraan Ninja 250 CC warna merah tersebut, yang kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa harganya Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah). Mendengar jawaban dari terdakwa tersebut kemudian saksi H. ZAENUDIN berusaha menawar harga sepeda motor tersebut, dimana setelah terjadi tawar menawar antara terdakwa dengan saksi H. ZAENUDIN terjadi kesepakatan harga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan ongkos kirim Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang menjadi tanggungan dari saksi H. ZAENUDIN. Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga jual beli dan ongkos kirim dengan total Rp. 27.700.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi H. ZAENUDIN untuk mengirimkan Foto KTP dan Kartu Keluarga (KK) miliknya dengan tujuan untuk mempermudah terdakwa dalam mengisi data pengisian kargo fiktif yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan. Kemudian setelah saksi H. ZAENUDIN mengirimkan foto KTP dan Kartu Keluarga (KK) tersebut, selanjutnya untuk meyakinkan agar saksi H. ZAENUDIN percaya kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung mengirimkan Foto Kartu Nama Anggota (KTA) Fiktif TNI An. SYUKRIANTO ARSAM yang diakui sebagai Identitas dari terdakwa. Bahwa setelah terdakwa mengirimkan Foto Kartu Nama Anggota (KTA) Fiktif TNI An. SYUKRIANTO ARSAM yang diakui sebagai Identitas dari terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi H. ZAENUDIN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai harga tanda jadi (DP) atas pembelian sepeda motor Ninja 250 cc tersebut dengan alasan bahwa ada orang lain juga yang berminat atas Sepeda motor Ninja 250 cc tersebut, dimana kemudian untuk dapat meyakinkan saksi H. ZAENUDIN tersebut selanjutnya terdakwa juga memberikan Nomor Telephone Petugas Kargo PT. INDAH LOGISTIK (fiktif) dengan Nomor 085343514579 yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan sebagai Nomor Fiktif PT. INDAH LOGISTIK sebagai agen yang akan mengantarkan Sepeda Motor Ninja 250 cc pesanan saksi H. ZAENUDIN. Setelah mendapatkan Nomor Petugas PT. INDAH LOGISTIK tersebut saksi H. ZAENUDIN berusaha untuk mengecek kebenaran dari nomor telepon agen PT. INDAH LOGISTIK tersebut, yang mana saksi H. ZAENUDIN dengan nomor telepon miliknya 082250037588 kemudian menghubungi nomor telepon 085343514579 tersebut, dimana pada saat saksi

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ZAENUDIN menghubungi nomor tersebut kemudian terdakwa mengangkat telepon dari saksi H. ZAENUDIN tersebut, dimana terdakwa pada saat itu mengaku benar dari Petugas Kargo PT. INDAH LOGISTIK, yang mana pada saat itu saksi H. ZAENUDIN menanyakan terkait jangka waktu pengiriman sepeda Motor dari Samarinda ke Daerah Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang kemudian dijawab oleh terdakwa yang pada saat itu mengaku sebagai Petugas PT. INDAH LOGISTIK dengan mengatakan bahwa jangka waktu pengirimannya hanya memakan waktu selama 24 (dua puluh empat) jam saja. Bahwa setelah saksi H. ZAENUDIN merasa percaya, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian saksi H. ZAENUDIN kembali menghubungi via whatsapp SYUKRIANTO ARSAM (terdakwa) yang mengaku sebagai penjual Kendaraan Ninja 250 cc tersebut, yang mana selanjutnya saksi H. ZAENUDIN kemudian meminta Nomor rekening dari terdakwa untuk mentransferkan Uang muka (DP) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana kemudian terdakwa membalas whatsapp dari saksi H. ZAENUDIN dengan mengirimkan Nomor Rekening BNI Fiktif yang terdakwa ketik dengan nama Rekening BNI An. SYUKRIANTO ARSAM dengan nomor rekening 635761555. Bahwa setelah mengirimkan Nomor Rekening Fiktif BNI Atas nama SYUKRIANTO ARSAM tersebut, selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa yang mengaku SYUKRIANTO ARSAM kembali menghubungi saksi H. ZAENUDIN via telepon dengan mengatakan agar uang muka (DP) tersebut jangan dikirimkan ke Rekening BNI An. SYUKRIANTO ARSAM dengan nomor rekening 635761555, melainkan untuk dikirimkan ke rekening BNI atas nama MUHAMMAD ZULFIKAR dengan Nomor Rekening 0550951232 saja dengan alasan bahwa Nomor Rekening Atas nama SYUKRIANTO ARSAM tersebut tertinggal di rumah terdakwa. Kemudian tidak beberapa lama berselang saksi H. ZAENUDIN mengirimkan Uang muka (DP) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BNI atas nama MUHAMMAD ZULFIKAR dengan Nomor Rekening 0550951232 tersebut. Kemudian setelah mengetahui Saksi H. ZAENUDIN telah mengirimkan uang muka (DP) tersebut selanjutnya terdakwa langsung menarik uang tersebut di ATM BNI di Kota Tanrutedong dengan menggunakan ATM BNI An. MUHAMMAD ZULFIKAR dengan nomor pin ATM 123456 yang sebelumnya terdakwa beli dari saksi DEDI MISWAR alias DEMIS Bin LADINDING (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah). Bahwa setelah menerima uang muka (DP) dari saksi H. ZAENUDIN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa berangkat ke sebuah Foto copy untuk mengeprint resi kosong pengiriman kargo PT. INDAH LOGISTIK yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan di Handphone Merk Vivo Seri 1802 warna merah dengan seri Imei : 864535049351174, Imei 2 : 864535049351166 milik terdakwa. Setelah terdakwa mengeprint Resi kosong PT. INDAH LOGOSTIK tersebut selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah dan kemudian mengisi resi kosong PT. INDAH LOGISTIK dengan data KTP saksi H. ZAENUDIN yang sebelumnya pernah dikirim oleh saksi H. ZAENUDIN sendiri, dimana seolah-olah Sepeda Motor Ninja 250 cc pesanan dari saksi H. ZAENUDIN sudah dikirim oleh terdakwa sesuai dengan alamat lengkap dari saksi H. ZAENUDIN. Kemudian setelah resi kosong kargo PT. INDAH LOGISTIK tersebut sudah diisi data identitas dari saksi H. ZAENUDIN selanjutnya terdakwa langsung memfoto resi kargo pengiriman fiktif tersebut dengan menggunakan Handphone VIVO seri 1802 milik terdakwa dan kemudian sekitar pukul 08.47 Wita, terdakwa mengirimkan Resi fiktif pengiriman sepeda motor tersebut kepada saksi H. ZAENUDIN via whatsapp beserta gambar foto Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna merah dalam keadaan terbungkus karung plastik (siap kirim) dan kemudian terdakwa meminta kepada saksi H. ZAENUDIN untuk mengirimkan kembali uang sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana selang beberapa menit kemudian saksi H. ZAENUDIN memberikan kabar kepada terdakwa bahwa saksi H. ZAENUDIN telah mengirimkan uang sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama MUHAMMAD ZULFIKAR dengan Nomor Rekening 0550951232 tersebut dengan mengirimkan foto bukti transferannya via aplikasi whatsapp. Bahwa setelah menerima tranferan uang sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) untuk menarik uang transferan sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, mengingat limit Penarikan ATM Bank BNI atas nama MUHAMMAD ZULFIKAR dengan Nomor Rekening 0550951232 hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga terdakwa mengajak Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) dengan maksud untuk meminjam ATM Bank BNI milik Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) dengan ATM Bank BNI atas nama AGUS MUNANDAR dengan nomor rekening 0728024367 untuk menampung sisa tranferan sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut. Setelah terdakwa bersama-sama dengan Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) tiba di ATM Bank BNI kemudian terdakwa dan Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) langsung menarik total uang transferan sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari 2 rekening atas nama MUHAMMAD ZULFIKAN dan rekening atas nama AGUS MUNANDAR. Kemudian setelah terdakwa dan Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) berhasil menarik uang tersebut kemudian terdakwa dan Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) langsung pergi menuju kerumah terdakwa. Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi H. ZAENUDIN via telepon dengan menggunakan nomor telephon 085343514579, dimana terdakwa kali ini berperan sebagai petugas kargo PT. INDAH LOGISTIK, yang mana kemudian terdakwa menjelaskan bahwa pengiriman sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc atas nama saksi H. ZAENUDIN harus segera dilunasi dengan alasan bahwa harus adanya kwitansi pembelian lunas senilai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dalam pengiriman tersebut, sehingga apabila kendaraan tersebut belum dibayar lunas maka kendaraan tersebut tidak dapat dikirim. Mendengar penjelasan dari Petugas PT. INDAH LOGISTIK (terdakwa) tersebut kemudian saksi H. ZAENUDIN langsung menghubungi SYUKRIANTO ARSAM (terdakwa), dimana kemudian terdakwa (SYUKRIANTO ARSAM) mengarahkan kepada saksi H. ZAENUDIN untuk mengirimkan sisa pembayaran uang sepeda motor sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan alasan agar pengiriman sepeda motor tersebut bisa di percepat. Kemudian sekitar 2 jam kemudian terdakwa mendapatkan kabar dari saksi H. ZAENUDIN bahwa saksi H. ZAENUDIN telah mengirimkan uang sisa pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke rekening MUHAMMAD ZULFIKAR dengan mengirimkan bukti transferan sebanyak 2 (dua) kali yakni Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian setelah mendengar saksi H. ZAENUDIN telah melakukan transferan uang, selanjutnya terdakwa kembali mengajak Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) untuk mengambil transferan uang tersebut, dimana setelah terdakwa dan Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) tiba di ATM Center kemudian terdakwa langsung memindahkan uang transferan sebesar Rp.

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari rekening Atas nama MUHAMMAD ZULFIKARÂ dengan Nomor RekeningÂ 0550951232 Ke rekening milik Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) dengan nama AGUS MUNANDAR dengan nomor rekening 0728024367. Kemudian setelah uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) beralih ke rekening atas nama AGUS MUNANDAR kemudian terdakwa langsung menarik uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening atas nama AGUS MUNANDAR, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) masih disimpan di rekening atas nama AGUS MUNANDAR milik Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah), dimana dari hasil pengambilan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kemudian Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah selesai melakukan penarikan uang tersebut kemudian tidak beberapa lama berselang saksi H. ZAENUDIN menghubungi terdakwa selaku SYUKRIANTO ARSAM dengan menanyakan apakah sepeda motor tersebut sudah dikirim, yang kemudian dijawab oleh terdakwa (SYUKRIANTO ARSAM) dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah dikirim. Bahwa pada sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa kembali menghubungi saksi H. ZAENUDIN via telepon, dimana kali ini terdakwa berperan sebagai Petugas Bea Cukai dengan nama AGUS MUNANDAR dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone milik Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) dengan nomor Handphone 085210361775, dimana kemudian terdakwa (Petugas Bea Cukai) mengatakan kepada saksi H. ZAENUDIN bahwa Sepeda motor dari PT. INDAH LOGISTIK yang dikirim kepada saksi H. ZAENUDIN bermasalah dalam hal Nomor rangka dan Nomor Mesin sepeda motor tersebut berbeda dengan Nomor Rangka dan Nomor Mesin yang tercantum di STNK nya, dimana kemudian terdakwa yang mengaku sebagai petugas Bea Cukai meminta kepada saksi H. ZAENUDIN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagai biaya pengurusan tersebut. Kemudian setelah mendengar kabar dari Petugas Bea cukai yag diperankan oleh terdakwa selanjutnya saksi H. ZAENUDIN langsung menghubungi nomor telephon dari SYUKRIANTO ARSAM yang pada saat itu perannya digantikan oleh Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah), dimana pada saat itu saksi H. ZAENUDIN mengatakan kepada

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUKRIANTO ARSAM (Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah)) bahwa saksi H. ZAENUDIN baru saja ditelepon oleh Petugas Bea cukai saudara AGUS MUNANDAR (terdakwa) terkait permasalahan perbedaan antara nomor rangka dan Mesin yang ada sepeda motor berbeda dengan Nomor Rangka dan Mesin yang ada di STNK sepeda motor tersebut. Mendengar hal itu SYUKRIANTO ARSAM dalam hal ini yang diperankan oleh Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) langsung berpura-pura meminta maaf kepada saksi H. ZAENUDIN karena sebelumnya tidak memberitahukan hal itu kepada saksi H. ZAENUDIN, dimana kemudian Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) (SYUKRIANTO ARSAM) menganjurkan kepada saksi H. ZAENUDIN untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dimana Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) (SYUKRIANTO ARSAM) mengatakan akan mengganti biaya pengurusan tersebut setelah Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) (SYUKRIANTO ARSAM) selesai dengan urusan Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah). Bahwa setelah mendengar jawaban dari SYUKRIANTO ARSAM (Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah)) selanjutnya saksi H. ZAENUDIN langsung menghubungi saudara AGUS MUNANDAR selaku Petugas Bea cukai yang diperankan oleh terdakwa, dimana kemudian saksi H. ZAENUDIN meminta tolong kepada saudara AGUS MUNANDAR (terdakwa) untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, yang mana kemudian terdakwa dengan peran AGUS MUNANDAR meminta uang pengurusan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dimana kemudian setelah terjadi tawar menawar antara terdakwa dengan saksi H. ZAENUDIN kemudian terjadi kesepakatan dengan biaya pengurusan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah terjadi kesepakatan tersebut, selanjutnya terdakwa langsung mengirimkan Nomor rekening BNI Atas nama AGUS MUNANDAR dengan nomor rekening 0728024367 kepada saksi H. ZAENUDIN via sms. Kemudian selang beberapa menit kemudian terdakwa yang mengaku sebagai AGUS MUNANDAR mendapatkan telepon dari saksi H. ZAENUDIN, dimana saksi H. ZAENUDIN memberitahukan kepada terdakwa (AGUS MUNANDAR) bahwa saksi H. ZAENUDIN telah mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Nomor rekening BNI Atas nama AGUS MUNANDAR dengan nomor

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening 0728024367 tersebut. Setelah mendengar kabar transferan uang dari saksi H. ZAENUDIN, kemudian terdakwa langsung mencabut kartu Simcard 1 : 082192776099 (SUKRIANTO ARSAM), dan Nomor Sim card 2 dengan Nomor Simcard 085343514579 (Petugas Argo PT. INDAH LOGISTIK) dan Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah) YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING juga mencabut Kartu Simcard 085210361775 (Petugas Bea Cukai An. AGUS MUNANDAR). Kemudian terdakwa dan Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah) langsung membuang ketiga kartu simcard tersebut. Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) memposting/mengupload penjualan sepeda motor fiktik di Akun Facebook tersebut dengan tujuan untuk melakukan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan terhadap korban yang tertarik dengan postingan dari terdakwa tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dimana dari hasil penipuan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian diserahkan kepada Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah membantu terdakwa dalam melakukan penipuan tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) saksi H. ZAENUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm, pada waktu sekira hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari dan Februari Tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Desa Kuala Tambangan Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk

Halaman 11 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 20.45 wita terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) menyiapkan 1 (satu) buah Handphone miliknya dengan Merk Vivo Seri 1802 warna merah dengan seri Imei : 864535049351174, Imei 2 : 864535049351166 yang didalamnya sudah terdakwa isikan 2 (dua) buah Nomor Simcard Telkomsel yakni dengan Nomor Simcard 1 : 082192776099 yang terdakwa persiapkan sebagai Nomor Penjual Sepeda Motor yang akan terdakwa Posting di Akun Media Sosial Facebook, dan Nomor Sim card 2 dengan Nomor Simcard 085343514579 yang terdakwa siapkan sebagai Nomor Handphone Petugas Kargo PT. Indah Logistik. Selain menyiapkan Handphone tersebut, terdakwa juga menyiapkan peralatan lain berupa Kartu Nama Anggota (KTA) Fiktif TNI An. SYUKRIANTO ARSAMÂ dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI An. MUHAMMAD ZULFIKAR dengan Nomor Rekening 0550951232 dengan Nomor Pin ATM 123456 yang sebelumnya terdakwa beli dari saksi DEDI MISWAR alias DEMIS Bin LADINDING (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah). Bahwa setelah terdakwa menyiapkan peralatan-peralatan tersebut, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone miliknya tersebut mengupload / memposting 3 (tiga) buah Foto Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja 250 warna Merah tahun 2015 tanpa Nomor Polisi di Akun Media Sosial Facebook yang terdakwa buat sebelumnya yang bernama "Lina Marlina", dimana pada potingan di Facebook tersebut terdakwa memberikan keterangan pada 3 (tiga) buah foto yang terdakwa upload tersebut dengan mengatakan Kawasaki Ninja 250 Tahun 2015, Surat-Surat Lengkap, Pajak Hidup, Kondisi Sehat Terawat, Harga Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), Nego Hubungi Via Whatsapp 082192776099 Bahwa kemudian atas postingan terdakwa di akun Facebook dengan nama Lina Marlina tersebut, kemudian pada tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 09.52 wita saksi H. ZAENUDIN yang tertarik dengan postingan dari terdakwa tersebut, kemudian langsung menghubungi nomor terdakwa dengan nomor 082192776099 via chat whatsapp yang menanyakan terkait postingan Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 tersebut, yang mana kemudian dilanjutkan komunikasi via telepon, dimana pada saat saksi H. ZAENUDIN menghubungi terdakwa Via telepon yang

Halaman 12 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat telepon tersebut adalah seorang laki-laki dalam hal ini terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) yang pada saat itu mengaku bernama SYUKRIANTO ARSAM yang merupakan anggota TNI dengan pangkat PELDA yang bertugas di Samarinda. Kemudian pada saat komunikasi Via telepon tersebut saksi H. ZAENUDIN menanyakan terkait apakah terdakwa mau menjual kendaraan Ninja 250 CC warna merah sebagaimana yang terpajang dalam Akun Facebook dengan nama Lina Marlina tersebut, yang kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan iya memang benar terdakwa ingin menjual kendaraan Ninja 250 CC warna merah tersebut. Setelah mendengar jawaban dari terdakwa tersebut kemudian saksi H. ZAENUDIN menanyakan tentang harga kendaraan Ninja 250 CC warna merah tersebut, yang kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa harganya Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah). Mendengar jawaban dari terdakwa tersebut kemudian saksi H. ZAENUDIN berusaha menawarkan harga sepeda motor tersebut, dimana setelah terjadi tawar-menawar antara terdakwa dengan saksi H. ZAENUDIN terjadi kesepakatan harga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan ongkos kirim Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang menjadi tanggungan dari saksi H. ZAENUDIN. Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga jual beli dan ongkos kirim dengan total Rp. 27.700.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi H. ZAENUDIN untuk mengirimkan Foto KTP dan Kartu Keluarga (KK) miliknya dengan tujuan untuk mempermudah terdakwa dalam mengisi data pengisian kargo fiktif yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan. Kemudian setelah saksi H. ZAENUDIN mengirimkan foto KTP dan Kartu Keluarga (KK) tersebut, selanjutnya untuk meyakinkan agar saksi H. ZAENUDIN percaya kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung mengirimkan Foto Kartu Nama Anggota (KTA) Fiktif TNI An. SYUKRIANTO ARSAM yang diakui sebagai Identitas dari terdakwa. Bahwa setelah terdakwa mengirimkan Foto Kartu Nama Anggota (KTA) Fiktif TNI An. SYUKRIANTO ARSAM yang diakui sebagai Identitas dari terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi H. ZAENUDIN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai harga tanda jadi (DP) atas pembelian sepeda motor Ninja 250 cc tersebut dengan alasan bahwa ada orang lain juga yang berminat atas Sepeda motor Ninja 250 cc tersebut, dimana kemudian untuk dapat meyakinkan saksi H. ZAENUDIN tersebut selanjutnya terdakwa juga memberikan Nomor Telephone Petugas Kargo PT. INDAH LOGISTIK (fiktif) dengan Nomor 085343514579 yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan sebagai Nomor Fiktif PT. INDAH

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOGISTIK sebagai agen yang akan mengantarkan Sepeda Motor Ninja 250 cc pesanan saksi H. ZAENUDIN. Setelah mendapatkan Nomor Petugas PT. INDAH LOGISTIK tersebut saksi H. ZAENUDIN berusaha untuk mengecek kebenaran dari nomor telepon agen PT. INDAH LOGISTIK tersebut, yang mana saksi H. ZAENUDIN dengan nomor telepon miliknya 082250037588 kemudian menghubungi nomor telepon 085343514579 tersebut, dimana pada saat saksi H. ZAENUDIN menghubungi nomor tersebut kemudian terdakwa mengangkat telepon dari saksi H. ZAENUDIN tersebut, dimana terdakwa pada saat itu mengaku benar dari Petugas Kargo PT. INDAH LOGISTIK, yang mana pada saat itu saksi H. ZAENUDIN menanyakan terkait jangka waktu pengiriman sepeda Motor dari Samarinda ke Daerah Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang kemudian dijawab oleh terdakwa yang pada saat itu mengaku sebagai Petugas PT. INDAH LOGISTIK dengan mengatakan bahwa jangka waktu pengirimannya hanya memakan waktu selama 24 (dua puluh empat) jam saja. Bahwa setelah saksi H. ZAENUDIN merasa percaya, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian saksi H. ZAENUDIN kembali menghubungi via whatsapp SYUKRIANTO ARSAM (terdakwa) yang mengaku sebagai penjual Kendaraan Ninja 250 cc tersebut, yang mana selanjutnya saksi H. ZAENUDIN kemudian meminta Nomor rekening dari terdakwa untuk mentransferkan Uang muka (DP) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana kemudian terdakwa membalas whatsapp dari saksi H. ZAENUDIN dengan mengirimkan Nomor Rekening BNI Fiktif yang terdakwa ketik dengan nama Rekening BNI An. SYUKRIANTO ARSAM dengan nomor rekening 635761555. Bahwa setelah mengirimkan Nomor Rekening Fiktif BNI Atas nama SYUKRIANTO ARSAM tersebut, selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa yang mengaku SYUKRIANTO ARSAM kembali menghubungi saksi H. ZAENUDIN via telepon dengan mengatakan agar uang muka (DP) tersebut jangan dikirimkan ke Rekening BNI An. SYUKRIANTO ARSAM dengan nomor rekening 635761555, melainkan untuk dikirimkan ke rekening BNI atas nama MUHAMMAD ZULFIKAR dengan Nomor Rekening 0550951232 saja dengan alasan bahwa Nomor Rekening Atas nama SYUKRIANTO ARSAM tersebut tertinggal di rumah terdakwa. Kemudian tidak beberapa lama berselang saksi H. ZAENUDIN mengirimkan Uang muka (DP) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BNI atas nama MUHAMMAD ZULFIKAR dengan Nomor Rekening 0550951232 tersebut. Kemudian setelah mengetahui Saksi H. ZAENUDIN telah mengirimkan uang muka (DP) tersebut selanjutnya terdakwa langsung menarik uang tersebut di

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM BNI di Kota Tanrutedong dengan menggunakan ATM BNI An. MUHAMMAD ZULFIKAR dengan nomor pin ATM 123456 yang sebelumnya terdakwa beli dari saksi DEDI MISWAR alias DEMIS Bin LADINDING (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah). Bahwa setelah menerima uang muka (DP) dari saksi H ZAENUDIN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa berangkat ke sebuah Foto copy untuk mengeprint resi kosong pengiriman kargo PT. INDAH LOGISTIK yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan di Handphone Merk Vivo Seri 1802 warna merah dengan seri Imei : 864535049351174, Imei 2 : 864535049351166 milik terdakwa. Setelah terdakwa mengeprint Resi kosong PT. INDAH LOGOSTIK tersebut selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah dan kemudian mengisi resi kosong PT. INDAH LOGISTIK dengan data KTP saksi H. ZAENUDIN yang sebelumnya pernah dikirim oleh saksi H. ZAENUDIN sendiri, dimana seolah-olah Sepeda Motor Ninja 250 cc pesanan dari saksi H. ZAENUDIN sudah dikirim oleh terdakwa sesuai dengan alamat lengkap dari saksi H. ZAENUDIN. Kemudian setelah resi kosong kargo PT. INDAH LOGISTIK tersebut sudah diisi data identitas dari saksi H. ZAENUDIN selanjutnya terdakwa langsung memfoto resi kargo pengiriman fiktif tersebut dengan menggunakan Handphone VIVO seri 1802 milik terdakwa dan kemudian sekitar pukul 08.47 Wita, terdakwa mengirimkan Resi fiktif pengiriman sepeda motor tersebut kepada saksi H. ZAENUDIN via whatsapp beserta gambar foto Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna merah dalam keadaan terbungkus karung plastik (siap kirim) dan kemudian terdakwa meminta kepada saksi H. ZAENUDIN untuk mengirimkan kembali uang sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana selang beberapa menit kemudian saksi H. ZAENUDIN memberikan kabar kepada terdakwa bahwa saksi H. ZAENUDIN telah mengirimkan uang sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama MUHAMMAD ZULFIKAR dengan Nomor Rekening 0550951232 tersebut dengan mengirimkan foto bukti transferannya via aplikasi whatsapp. Bahwa setelah menerima tranferan uang sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah) untuk menarik uang transferan sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, mengingat limit Penarikan ATM Bank BNI atas nama MUHAMMAD ZULFIKAR dengan Nomor Rekening 0550951232 hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengajak Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) dengan maksud untuk meminjam ATM Bank BNI milik Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) dengan ATM Bank BNI atas nama AGUS MUNANDAR dengan nomor rekening 0728024367 untuk menampung sisa tranferan sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut. Setelah terdakwa bersama-sama dengan Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) tiba di ATM Bank BNI kemudian terdakwa dan Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) langsung menarik total uang transferan sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari 2 rekening atas nama MUHAMMAD ZULFIKAN dan rekening atas nama AGUS MUNANDAR. Kemudian setelah terdakwa dan Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) berhasil menarik uang tersebut kemudian terdakwa dan Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) langsung pergi menuju rumah terdakwa. Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi H. ZAENUDIN via telepon dengan menggunakan nomor telephon 085343514579, dimana terdakwa kali ini berperan sebagai petugas kargo PT. INDAH LOGISTIK, yang mana kemudian terdakwa menjelaskan bahwa pengiriman sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc atas nama saksi H. ZAENUDIN harus segera dilunasi dengan alasan bahwa harus adanya kwitansi pembelian lunas senilai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dalam pengiriman tersebut, sehingga apabila kendaraan tersebut belum dibayar lunas maka kendaraan tersebut tidak dapat dikirim. Mendengar penjelasan dari Petugas PT. INDAH LOGISTIK (terdakwa) tersebut kemudian saksi H. ZAENUDIN langsung menghubungi SYUKRIANTO ARSAM (terdakwa), dimana kemudian terdakwa (SYUKRIANTO ARSAM) mengarahkan kepada saksi H. ZAENUDIN untuk mengirimkan sisa pembayaran uang sepeda motor sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan alasan agar pengiriman sepeda motor tersebut bisa di percepat. Kemudian sekitar 2 jam kemudian terdakwa mendapatkan kabar dari saksi H. ZAENUDIN bahwa saksi H. ZAENUDIN telah mengirimkan uang sisa pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke rekening MUHAMMAD ZULFIKAR dengan mengirimkan bukti transferan sebanyak 2 (dua) kali yakni Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian setelah mendengar saksi H.

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAENUDIN telah melakukan transferan uang, selanjutnya terdakwa kembali mengajak Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) untuk mengambil transferan uang tersebut, dimana setelah terdakwa dan Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) tiba di ATM Center kemudian terdakwa langsung memindahkan uang transferan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari rekening Atas nama MUHAMMAD ZULFIKAR dengan Nomor Rekening 0550951232 Ke rekening milik Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) dengan nama AGUS MUNANDAR dengan nomor rekening 0728024367. Kemudian setelah uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) beralih ke rekening atas nama AGUS MUNANDAR kemudian terdakwa langsung menarik uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening atas nama AGUS MUNANDAR, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) masih disimpan di rekening atas nama AGUS MUNANDAR milik Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah), dimana dari hasil pengambilan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kemudian Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah selesai melakukan penarikan uang tersebut kemudian tidak beberapa lama berselang saksi H. ZAENUDIN menghubungi terdakwa selaku SYUKRIANTO ARSAM dengan menanyakan apakah sepeda motor tersebut sudah dikirim, yang kemudian dijawab oleh terdakwa (SYUKRIANTO ARSAM) dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah dikirim. Bahwa pada sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa kembali menghubungi saksi H. ZAENUDIN via telepon, dimana kali ini terdakwa berperan sebagai Petugas Bea Cukai dengan nama AGUS MUNANDAR dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone milik Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) dengan nomor Handphone 085210361775, dimana kemudian terdakwa (Petugas Bea Cukai) mengatakan kepada saksi H. ZAENUDIN bahwa Sepeda motor dari PT. INDAH LOGISTIK yang dikirim kepada saksi H. ZAENUDIN bermasalah dalam hal Nomor rangka dan Nomor Mesin sepeda motor tersebut berbeda dengan Nomor Rangka dan Nomor Mesin yang tercantum di STNK nya, dimana kemudian terdakwa yang mengaku sebagai petugas Bea Cukai meminta kepada saksi H. ZAENUDIN untuk mengirimkan uang sebesar Rp.

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagai biaya pengurusan tersebut. Kemudian setelah mendengar kabar dari Petugas Bea cukai yang diperankan oleh terdakwa selanjutnya saksi H. ZAENUDIN langsung menghubungi nomor telepon dari SYUKRIANTO ARSAM yang pada saat itu perannya digantikan oleh Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah), dimana pada saat itu saksi H. ZAENUDIN mengatakan kepada SYUKRIANTO ARSAM (Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah)) bahwa saksi H. ZAENUDIN baru saja ditelepon oleh Petugas Bea cukai saudara AGUS MUNANDAR (terdakwa) terkait permasalahan perbedaan antara nomor rangka dan Mesin yang ada sepeda motor berbeda dengan Nomor Rangka dan Mesin yang ada di STNK sepeda motor tersebut. Mendengar hal itu SYUKRIANTO ARSAM dalam hal ini yang diperankan oleh Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah) langsung berpura-pura meminta maaf kepada saksi H. ZAENUDIN karena sebelumnya tidak memberitahukan hal itu kepada saksi H. ZAENUDIN, dimana kemudian Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah) (SYUKRIANTO ARSAM) menganjurkan kepada saksi H. ZAENUDIN untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dimana Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah) (SYUKRIANTO ARSAM) mengatakan akan mengganti biaya pengurusan tersebut setelah Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah) (SYUKRIANTO ARSAM) selesai dengan urusan Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah). Bahwa setelah mendengar jawaban dari SYUKRIANTO ARSAM (Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah)) selanjutnya saksi H. ZAENUDIN langsung menghubungi saudara AGUS MUNANDAR selaku Petugas Bea cukai yang diperankan oleh terdakwa, dimana kemudian saksi H. ZAENUDIN meminta tolong kepada saudara AGUS MUNANDAR (terdakwa) untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, yang mana kemudian terdakwa dengan peran AGUS MUNANDAR meminta uang pengurusan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dimana kemudian setelah terjadi tawar menawar antara terdakwa dengan saksi H. ZAENUDIN kemudian terjadi kesepakatan dengan biaya pengurusan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah terjadi kesepakatan tersebut, selanjutnya terdakwa langsung mengirimkan Nomor rekening BNI Atas nama AGUS MUNANDAR dengan

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 0728024367 kepada saksi H. ZAENUDIN via sms. Kemudian selang beberapa menit kemudian terdakwa yang mengaku sebagai AGUS MUNANDAR mendapatkan telepon dari saksi H. ZAENUDIN, dimana saksi H. ZAENUDIN memberitahukan kepada terdakwa (AGUS MUNANDAR) bahwa saksi H. ZAENUDIN telah mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Nomor rekening BNI Atas nama AGUS MUNANDAR dengan nomor rekening 0728024367 tersebut. Setelah mendengar kabar transferan uang dari saksi H. ZAENUDIN, kemudian terdakwa langsung mencabut kartu Simcard 1 : 082192776099 (SUKRIANTO ARSAM), dan Nomor Sim card 2 dengan Nomor Simcard 085343514579 (Petugas Argo PT. INDAH LOGISTIK) dan Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah) YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING juga mencabut Kartu Simcard 085210361775 (Petugas Bea Cukai An. AGUS MUNANDAR). Kemudian terdakwa dan Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah) langsung membuang ketiga kartu simcard tersebut. Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) memposting/mengupload penjualan sepeda motor fiktif di Akun Facebook tersebut dengan tujuan untuk menggerakkan orang lain yakni korban sehingga tertarik dengan postingan dari terdakwa tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dimana dari hasil penipuan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian diserahkan kepada Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah membantu terdakwa dalam melakukan penipuan tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) saksi H. ZAENUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hj. Hapipah binti H. Ahyar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada saat anak saksi yakni saksi NAUVAL HARUN membuka facebook di situs jual beli online di Hand Phone milik saksi

Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAUVAL HARUN, dimana anak saksi yakni saksi NAUVAL HARUN ada melihat postingan dari seseorang di akun facebook dengan nama akun LINA MARLINA yang menjual kendaraan roda dua merk Kawasaki Ninja 250cc dan anak saksi kemudian memberitahukan kepada saksi dan saksi H. ZAINUDIN (suami saksi) tentang hal tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa didalam postingan akun LINA MARLINA di facebook tersebut juga tertera No. Hp. Pemilik kendaraan 0821-9277-6099;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah mendapatkan informasi dari anak saksi kemudian suami saksi yakni saksi H. ZAINUDIN langsung menghubungi no handphone tersebut tetapi yang menjawab telpon tersebut bukan perempuan seperti yang ada di akun facebook dengan nama akun facebook lina marlina melainkan seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. SUKRIYANTO ARSAM (terdakwa HARJUNA) seorang anggota TNI yang bertugas di Samarinda dan saat itu saksi H. ZAINUDIN menanyakan apakah benar mau menjual kendaraan merk Kawasaki Ninja 250 cc seperti yang terpajang di akun facebook dan Sdr. SUKRIYANTO ARSAM (**yang dalam hal perkara ini di perankan oleh Terdakwa HARJUNA Als UNA Bin JAMAL**) menjawab bahwa memang mau menjual kendaraan roda dua merk Kawasaki Ninja 250cc warna merah dengan harga Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah mendengarkan tawaran sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), kemudian pihak saksi H. ZAINUDIN menawar dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tetapi Sdr. SUKRIYANTO ARSAM memutuskan harga Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan saksi H. ZAINUDIN menawar lagi seharga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), dimana kemudian saat itu Sdr. SUKRIYANTO ARSAM (terdakwa HARJUNA) menyetujui atas penawaran harga terakhir tersebut akan tetapi untuk biaya pengiriman di bebaskan kepada Saksi H. ZAINUDIN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, lalu orang yang mengaku Sdr. SYUKRIYANTO ARSAM menyuruh saksi H.ZAINUDIN mengirimkan untuk pembayaran uang muka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank BNI 0090550951 232 an. MUHAMMAD ZULFIKAR dan saksi korban mentranfer uang tersebut setelah selesai sholat magrib pada hari kamis

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2019 saksi ke ATM. Kemudian setelah uang terkirim selanjutnya Sdr. SYUKRIYANTO ARSAM mengatakan bahwa kendaraan besok akan dikirim dengan syarat saksi H. ZAINUDIN harus membayar ongkos kirim sebesar Rp.700.000,- dan separo dari harga kendaraan;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah saksi mengirimkan untuk pembayaran uang muka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya saksi diminta untuk mengirimkan identitas pribadi dari saksi, dimana selanjutnya suami saksi yakni saksi ZAENUDIN mengirimkan foto identitas berupa Kartu Keluarga (KK), dan KTP lewat Whatshap;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah mengirimkan untuk pembayaran uang muka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian sdr. SYUKRIANTO ARSAM (terdakwa Harjuna) ada mengirimkan foto Kendaraan dalam keadaan terbungkus dan juga resi pengiriman PT. Indah Kargo Atas nama identitas pribadi suami saksi yakni saksi ZAENUDIN;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019 saksi H. ZAINUDIN dihubungi lagi oleh Sdr. SYUKRIYANTO ARSAM (terdakwa HARJUNA) dan meminta saksi H. ZAINUDIN untuk mentransfer sisa pembelian kendaraan dan pada jam 10.00 wita saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kemudian pada hari itu jam 11.00 wita Sdr. SYUKRIYANTO ARSAM menghubungi saksi H. ZAINUDIN untuk melunasi sisa harga dari kendaraan tersebut sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan alasan kalau belum lunas maka kendaraan tidak bisa dikirim kemudian setelah sholat jum'at, sekitar jam 13.00 wita saksi dan saksi H. ZAINUDIN mentransfer uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan cara dua kali pengiriman yaitu pertama Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank BNI 0090550951 232 an. MUHAMMAD ZULFIKAR;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah semua uang dikirim kan kendaraan tersebut belum juga dikirim oleh Sdr. SYUKRIYANTO ARSAM **(yang dalam hal perkara ini di perankan oleh Terdakwa HARJUNA Als UNA Bin JAMAL)** dengan alasan ada kendala di bea cukai dan menurut keterangan dari petugas bea cukai yang mengaku bernama Sdr. AGUS MUNANDAR **(yang dalam hal perkara ini di perankan oleh Terdakwa HARJUNA Als UNA Bin JAMAL)** yang kemudian menjelaskan bahwa

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STNK dan BPKB kendaraan tersebut beda nomornya sehingga belum bisa dikirim ke tempat saksi dan apabila mau mengurus maka diminta ongkos sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tetapi saksi H. ZAINUDIN hanya punya uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi menyanggapi untuk yang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan saksi bayar apabila barang sudah sampai ketempat saksi;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada jam 15.00 wita saksi dan suami saksi ada mengirim uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening bank BNI 0728024367 an. AGUS MUNANDAR saat itu saksi ada menanyakan kepada Sdr. SYUKRIYANTO ARSAM (yang diperankan oleh saksi YOGI 9terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah)) dan yang bersangkutan ada mengirim foto sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250cc warna merah dalam keadaan terbungkus dan juga mengirimkan bukti jasa pengiriman yaitu PT. Indah Logistik dan disitu tertulis pembeli atas nama Saksi H. ZAINUDIN sehingga saksi H. ZAINUDIN dan saksi percaya. Kemudian saksi juga ada menanyakan bahwa tentang kedatangan atas kendaraan tersebut dan dijawab oleh pihak bea cukai Sdr. AGUS MUNANDAR (terdakwa HARJUNA) kendaraan tersebut akan datang selambat-lambatnya pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019. Akan tetapi sampai dengan sekarang barang yang dibeli tersebut tidak sampai ketempat saksi, dimana saksi sempat menghubungi kembali Sdr. SYUKRIYANTO ARSAM dan Sdr. AGUS MUNANDAR akan tetapi sudah tidak aktif lagi nomor handphone nya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. H. Zainudin bin Anang Mani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan istri saksi menjadi korban penipuan secara on line yang terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar jam 17.00 wita di rumah Saksi korban Desa Kuala Tambangan Kec. Takisung Kab. Tanah Laut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelum terjadi penipuan tersebut anak saksi yakni saksi NAUVAL HARUN membuka facebook di situs jual beli online di Hand Phone milik saksi NAUVAL HARUN, dimana anak saksi yakni saksi NAUVAL HARUN ada melihat postingan dari seseorang di akun facebook dengan nama akun LINA MARLINA yang menjual

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda dua merk Kawasaki Ninja 250cc dan anak saksi memberitahukan kepada saksi dan saksi HJ. HAPIPAH (Istri saksi) tentang hal tersebut dan di posting di facebook tersebut tertera No. Hp. Pemilik kendaraan dengan nomor 0821-9277-6099;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah di beritahu oleh anak Saksi yakni saksi NAUVAL HARUN, selanjutnya saksi langsung menghubungi no handphone yang tertera atau yang di upload di facebook. Akan tetapi yang menjawab telpon tersebut bukan perempuan seperti yang ada di akun facebook dengan nama akun facebook lina marlina melainkan seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. SUKRIYANTO ARSAM seorang anggota TNI berpangkat Pelda dan bertugas di Samarinda dan saat itu saksi menanyakan apakah benar mau menjual kendaraan merk Kawasaki Ninja 250 cc seperti yang terpajang di akun facebook dan Sdr. SUKRIYANTO ARSAM **(yang dalam hal perkara ini di perankan oleh Terdakwa HARJUNA Als UNA Bin JAMAL)** menjawab bahwa memang mau menjual kendaraan roda dua merk Kawasaki Ninja 250cc warna merah dengan harga Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah mendengar harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) kemudian pihak saksi menawarkan dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tetapi Sdr. SUKRIYANTO ARSAM memutuskan harga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan saksi menawarkan lagi seharga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), yang mana kemudian saat itu Sdr. SUKRIYANTO ARSAM menyetujui atas penawaran harga terakhir tersebut akan tetapi untuk biaya pengiriman di bebaskan kepada Saksi sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, lalu orang yang mengaku Sdr. SYUKRIYANTO ARSAM menyuruh saksi untuk mengirimkan pembayaran uang muka Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank BNI 0090550951 232 an. MUHAMMAD ZULFIKAR dan saksi bersama dengan saksi HJ HAPIPAH kemudian mentransfer uang tersebut setelah selesai sholat magrib pada hari kamis tanggal 31 Januari 2019. Setelah uang terkirim kemudian Sdr. SYUKRIYANTO ARSAM mengatakan bahwa kendaraan besok akan dikirim dengan syarat saksi harus membayar ongkos kirim sebesar Rp.700.000,- dan setengah dari harga kendaraan;

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mau mentransferkan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena pada saat itu sdr. SYUKRIANTO ARSAM mengatakan bahwa sepeda motor tersebut ada juga yang menawarnya sehingga saksi mau mentransferkan uang DP (tanda jadi) agar sepeda motor tersebut dapat saksi beli;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah saksi mengirimkan untuk pembayaran uang muka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya saksi diminta untuk mengirimkan identitas pribadi dari saksi, dimana selanjutnya saksi mengirimkan foto Identitas berupa Kartu Keluarga (KK), dan KTP lewat Whatshap;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah mengirimkan untuk pembayaran uang muka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian sdr. SYUKRIANTO ARSAM (terdakwa Harjuna) ada mengirimkan foto Kendaraan dalam keadaan terbungkus dan juga resi pengiriman PT. Indah Kargo Atas nama identitas pribadi saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019 saksi dihubungi lagi oleh Sdr. SUKRIYANTO ARSAM dan meminta saksi untuk mentransfer sisa pembelian kendaraan . Kemudian pada jam 10.00 wita saksi HJ. HAPIPAH mengirimkan uang sebesar Rp.9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian pada hari itu jam 11.00 wita Sdr. SYUKRIYANTO ARSAM menghubungi saksi untuk melunasi sisa harga dari kendaraan tersebut sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan alasan kalau belum lunas maka kendaraan tidak bisa dikirim. Kemudian setelah sholat jum'at sekitar jam 13.00 wita saksi mentransfer uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan cara dua kali pengiriman yaitu pertama Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank BNI 0090550951 232 an. MUHAMMAD ZULFIKAR;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah semua uang dikirim kan kendaraan tersebut belum juga dikirim oleh Sdr. SYUKRIYANTO ARSAM **(yang dalam hal perkara ini di perankan oleh Terdakwa HARJUNA Als UNA Bin JAMAL)** dengan alasan ada kendala di bea cukai dan menurut keterangan dari petugas bea cukai yang mengaku bernama Sdr. AGUS MUNANDAR **(yang dalam hal perkara ini di perankan oleh Terdakwa HARJUNA Als UNA Bin JAMAL)** yang kemudian menjelaskan bahwa STNK dan BPKB kendaraan tersebut beda nomornya sehingga belum bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke tempat saksi dan apabila mau mengurus maka diminta ongkos sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tetapi saksi hanya punya uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan telah dikirim ke rekening Sdr. AGUS MUNANDAR ISMEQ dan untuk sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi menyanggupi membayar apabila barang sudah sampai ketempat saksi;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada jam 15.00 wita saksi HJ. HAPIPAH ada mengirim uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening bank BNI 0728024367 an. AGUS MUNANDAR saat itu saksi ada menanyakan kepada Sdr. SYUKRIYANTO ARSAM dan yang bersangkutan ada mengirim foto sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250cc warna merah dalam keadaan terbungkus dan juga mengirimkan bukti jasa pengiriman yaitu PT. Indah Logistik dan disitu tertulis pembeli atas nama Saksi H. ZAINUDIN sehingga saksi maupun saksi HJ. HAPIPAH percaya, dimana saksi juga ada menanyakan bahwa tentang kedatangan atas kendaraan tersebut dan dijawab oleh pihak bea cukai Sdr. AGUS MUNANDAR kendaraan tersebut akan datang selambat-lambatnya pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 akan tetapi sampai dengan sekarang barang yang dibeli tersebut tidak sampai ketempat saksi dan saksi menghubungi Sdr. SYUKRIYANTO ARSAM dan Sdr. AGUS MUNANDAR akan tetapi sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Atas kejadian tersebut saksi dan istri saksi mengalami kerugian sebesar Rp.30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Y.K. Arie Wibowo bin Mashudi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama sama dengan rekan Saksi dari Sat Reskrim Polres Tanah Laut yang di back up oleh rekan rekan kami dari Unit Resmob Polrestabes Makasar telah mengamankan 3 (tiga) orang pelaku dugaan tindak pidana penipuan lewat social media facebook (online) dengan modus salah satu dari pelaku berpura pura menjual sepeda motor fiktif yang ditawarkan lewat sosial media facebook dengan bantuan pelaku yang lain (berganti peran) serta dibantu juga oleh pelaku lain yang bertugas untuk mencarikan kartun ATM sebagai sarana penampung transfer uang dari Korban;

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Korban dari laporan tersebut bernama saksi Hj. HAPIPAH yang berdomisili di Desa Kuala Tambangan, Rt.3, Rw.2, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, dimana yang bersangkutan melaporkan peristiwa penipuan yang dialaminya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019, skj.17.30 wita tersebut ke Polres Tanah Laut berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 34 / II / 2019 / KALSEL / RES TALA, pada tanggal 15 Februari 2019 dengan kerugian yang diderita Korban sebesar Rp. 30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu) rupiah ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa HARJUNA Als UNA Bin JAMAL (Alm) berperan sebagai Pelaku utama dari penipuan terhadap Korban tersebut diatas, dimana dalam aksinya tersebut Terdakwa berperan sebagai Sdr. SYUKRIANTO ARSYAM (sebagai penjual sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna merah fiktif), dan juga berperan sebagai petugas Kargo, serta juga berperan sebagai Sdr. AGUS MUNANDAR (sebagai petugas Bea Cukai), dimana dalam menjalankan aksinya tersebut Terdakwa mempersiapkan sarana sarana pendukung yaitu : 1 (satu) buah handphone merk VIVO seri 1802 warna merah dengan Nomer Imei 1 : 864535049351174 , Nomor Imei 2 : 864535049351166 yang saat menjalankan aksinya dipasang Sim Card 0821.92776099 (Nomer handphone Sdr. SYUKRIANTO ARSYAM selaku penjual sepeda motor) dan Sim card 0853.43514579 (Nomer handphone petugas kargo), akun facebook Lina marlina yang dipergunakan sebagai sarana untuk menawarkan sepeda motor fiktif, berbagai foto sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 warna merah tahun 2015 tanpa nopol, berbagai video dan STNK dari sepeda motor tersebut, berbagai foto resi pengiriman via kargo PT. INDAH LOGISTIK yang masih berupa resi kosong, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI an. MUHAMMAD ZULFIKAR No Rek 0550951232 dengan PIN ATM 123456 yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari Saksi DEDI MISWAR Als DEMIS Bin LADINDING (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah yang dipergunakan sebagai sarana penampung transfer uang masuk dari Korban dan juga Foto KTA dari Sdr. SYUKRIANTO ARSYAM seorang anggota TNI AD selaku penjual sepeda motor fiktif;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi YOGI PRAYOGA Als YOGI Bin LASIDING (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) berperan sebagai pelaku yang membantu terdakwa HARJUNA Als UNA Bin JAMAL (Alm) dalam hal meminjamkan ATM miliknya yaitu ATM Bank BNI an.

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS MUNANDAR No Rek 0728024367 dengan PIN ATM 123456 yang dipergunakan Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) untuk menampung transfer uang dari Korban, melakukan pengeditan nama terhadap KTA seorang Anggota TNI dan saat berkomunikasi dengan Korban dirinya berpura pura berperan sebagai penjual sepeda motor (menggantikan terdakwa HARJUNA Als UNA Bin JAMAL (Alm)), dimana ketika melakukan peran sebagai seorang petugas Bea Cukai Fiktif, dimana atas bantuannya tersebut saksi YOGI diberi terdakwa HARJUNA Als UNA Bin JAMAL (Alm) uang sejumlah Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi DEDI MISWAR Als DEMIS Bin LADINDING (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) berperan sebagai orang yang bertugas untuk mencari / menyediakan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI an. MUHAMMAD ZULFIKAR No Rek 0550951232 dengan PIN ATM 123456 yang dijual kepada terdakwa HARJUNA Als UNA Bin JAMAL (Alm) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Kronologis singkat proses diamankannya ke 3 (tiga) Terdakwa tersebut diatas dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada tanggal 15 Februari 2019, sekitar pukul 09.00 Wita datang ke Polres Tanah Laut yakni saksi Hj. HAPIPAH yang melaporkan peristiwa penipuan yang dideritanya tersebut yang kemudian terbit Laporan Polisi Nomor : LP / 34 / II / 2019 / KALSEL / RES TALA, pada tanggal 15 Februari 2019, atas laporan tersebut selanjutnya oleh Unit 2 / Tipidter di back up Unit Resmob Sat Reskrim Polres Tanah Laut dilakukan proses penyidikan meliputi pemeriksaan Saksi-Saksi terkait, mengumpulkan dan mempelajari barang bukti terkait (bukti transfer dari Korban ke rekening Bank BNI an. MUHAMMAD ZULFIKAR No Rek 0550951232 dan ATM Bank BNI an. AGUS MUNANDAR No Rek 0728024367 dan kemudian menganalisisnya), berkordinasi dengan pihak Bank BNI dan berkordinasi dengan Unit Resmob Polrestabes Makassar karena kami mengejar petunjuk yang diberikan oleh pihak Bank BNI bahwa diduga orang dengan identitas an. MUHAMMAD ZULFIKAR dan an. AGUS MUNANDAR tersebut adalah seseorang yang berdomisili di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan ;
 - Bahwa Pada tanggal 17 Februari 2019, Unit 2 / Tipidter di back up Unit Resmob Sat Reskrim Polres Tanah Laut dipimpin oleh IPDA RIO ADI PRATAMA, S.Tr.K, MH berangkat ke Kota Makassar dan langsung

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi dengan Unit Resmob Polrestabes Makasar terkait baket (bahan keterangan) yang sudah diperoleh Penyidik;

- Bahwa Pada tanggal 18 Februari 2019, sekitar pukul 17.00 Wita, Tim gabungan mengamankan saksi MUHAMMAD ZULFIKAR MUHLIS Als ZULFIKAR Als DIMAS Bin MUHLIS di sebuah kedai minuman di Kota Makasar, hasil pemeriksaan terhadap terhadap yang bersangkutan menjelaskan bahwa dirinya adalah pemilik dari rekening Bank BNI an. MUHAMMAD ZULFIKAR No Rek 0550951232 yang ATM nya dipinjamkannya kepada saksi MUHAMMAD AKZA FADLI Als AKZA Bin SYAFRUDIN.
- Bahwa kemudian Pada tanggal 20 Februari 2019, skj.02.00 Wita, Tim gabungan mengamankan saksi MUHAMMAD AKZA FADLI Als AKZA Bin SYAFRUDIN di rumahnya di Kota Makasar, dimana hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan menjelaskan bahwa dirinya membenarkan telah membantu Saksi DEDI MISWAR Als DEMIS Bin LADINDING (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) untuk meminjam ATM rekening Bank BNI an. MUHAMMAD ZULFIKAR No Rek 0550951232 milik saksi MUHAMMAD ZULFIKAR MUHLIS Als ZULFIKAR Als DIMAS Bin MUHLIS sebagai sarana bermain poker online;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 21 Februari 2019, sekitar pukul 03.00 Wita Tim gabungan mengamankan Saksi DEDI MISWAR Als DEMIS Bin LADINDING (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) dirumahnya di Kota Makasar, dimana dari hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan menjelaskan bahwa dirinya membenarkan telah menyuruh saksi MUHAMMAD AKZA FADLI Als AKZA Bin SYAFRUDIN untuk meminjam ATM rekening Bank BNI an. MUHAMMAD ZULFIKAR No Rek 0550951232 dari saksi MUHAMMAD ZULFIKAR MUHLIS Als ZULFIKAR Als DIMAS Bin MUHLIS, dimana selanjutnya ternyata ATM tersebut dijual saksi DEDI MISWAR Als DEMIS kepada terdakwa HARJUNA Als UNA Bin JAMAL (Alm) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan diketahui olehnya bahwa ATM tersebut nantinya akan dipergunakan untuk sarana menampung transfer uang dari Korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm);
- Bahwa Pada tanggal 21 Februari 2019, sekitar pukul 17.00 Wita, Tim gabungan mengamankan Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) di Pasar Kota Tanruteddong Kota Makasar, hasil pemeriksaan

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap yang bersangkutan mengakui perbuatannya sebagai Pelaku utama dari penipuan terhadap Korban saksi HAPIPAH tersebut, dimana dalam aksinya tersebut Terdakwa berperan sebagai Sdr. SYUKRIANTO ARSYAM (sebagai penjual sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna merah fiktif), berperan juga sebagai petugas Kargo dan juga berperan sebagai Sdr. AGUS MUNANDAR (sebagai petugas Bea Cukai), dalam menjalankan aksinya tersebut Terdakwa mempersiapkan sarana sarana pendukung yaitu : 1 (satu) buah handphone merk VIVO seri 1802 warna merah dengan Nomer Imei 1 : 864535049351174 , Nomor Imei 2 : 864535049351166 yang saat menjalankan aksinya dipasang Sim Card 0821.92776099 (Nomer handphone Sdr. SYUKRIANTO ARSYAM selaku penjual sepeda motor) dan Sim card 0853.43514579 (Nomer handphone petugas kargo), akun facebook Lina marlina yang dipergunakan sebagai sarana untuk menawarkan sepeda motor fiktif, berbagai foto sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 warna merah tahun 2015 tanpa nopol, berbagai video dan STNK dari sepeda motor tersebut, berbagai foto resi pengiriman via kargo PT. INDAH LOGISTIK yang masih berupa resi kosong, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI an. MUHAMMAD ZULFIKAR No Rek 0550951232 dengan PIN ATM 123456 tersebut diakuinya memang dibeli dari Saksi DEDI MISWAR Als DEMIS Bin LADINDING (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dipergunakan sebagai sarana penampung transfer uang masuk dari Korban dan juga Foto KTA dari Sdr. SYUKRIANTO ARSYAM seorang anggota TNI AD selaku penjual sepeda motor fiktif, Korban mengaku bahwa atas perbuatannya tersebut dirinya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu) rupiah. Kemudian Terdakwa juga menjelaskan bahwa dalam menjalankan aksinya tersebut dirinya dibantu oleh Saksi YOGI PRAYOGA Als YOGI (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan atas bantuan tersebut dirinya memberikan uang sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi YOGI PRAYOGA Als YOGI (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2019, skj.06.00 Wita, Tim gabungan mengamankan Saksi YOGI PRAYOGA Als YOGI (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya di Kota Makasar, dimana dari hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan mengakui perbuatannya yaitu membantu terdakwa

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARJUNA Als UNA Bin JAMAL (Alm) dalam hal meminjamkan ATM miliknya yaitu ATM Bank BNI an. AGUS MUNANDAR No Rek 0728024367 dengan PIN ATM 123456 yang dipergunakan terdakwa HARJUNA Als UNA Bin JAMAL (Alm) untuk menampung transfer uang dari Korban, melakukan pengeditan nama terhadap KTA seorang Anggota TNI dan saat berkomunikasi dengan Korban dirinya berpura pura berperan sebagai penjual sepeda motor (menggantikan terdakwa HARJUNA Als UNA Bin JAMAL (Alm)) ketika melakukan peran sebagai seorang petugas Bea Cukai Fiktif, dimana atas bantuannya tersebut saksi YOGI diberi oleh terdakwa HARJUNA Als UNA Bin JAMAL (Alm) uang sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Pada tanggal 23 Februari 2019, Unit 2 / Tipidter di back up Unit Resmob Sat Reskrim Polres Tanah Laut bertolak kembali ke Kota Pelaihari dan membawa ke 3 (tiga) orang Terdakwa yaitu : Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm), saksi YOGI PRAYOGA Als YOGI Bin LASIDING (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Saksi DEDI MISWAR Als DEMIS Bin LADINDING (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) berikut dengan barang bukti terkait guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;;

4. **Yogi Prayoga alias Yogi bin Lasiding**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) dalam aksinya tersebut berperan sebagai Sdr. SYUKRIANTO ARSYAM (sebagai penjual sepeda motor), sebagai petugas Kargo dan berperan sebagai Sdr. AGUS MUNANDAR (sebagai petugas Bea Cukai), dimana dalam melakukan penipuan tersebut Saksi ikut membantu Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) dalam hal meminjamkan ATM milik Saksi yang dipergunakan Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) untuk menampung transfer uang dari Korban, melakukan pengeditan nama terhadap KTA seorang Anggota TNI dan saat berkomunikasi dengan Korban yang mana Saksi berpura pura berperan sebagai penjual sepeda motor (menggantikan Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm)) ketika Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) melakukan peran sebagai seorang petugas Bea Cukai Fiktif, dimana atas bantuan tersebut, saksi kemudian diberi Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) uang sejumlah Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Selain itu pula Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) juga dibantu Saksi DEDI MISWAR Als DEMIS Bin LADINDING (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah)(DEDI MISWAR) yang bertugas untuk mencari / menyediakan Kartu ATM sebuah Nomor Rekening Bank berikut dengan PIN ATM nya yang dipergunakan Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) untuk menampung uang hasil penipuan yang dia lakukan tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) dan Saksi DEDI MISWAR Als DEMIS Bin LADINDING (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) sejak 6 tahun yang lalu, dimana mereka merupakan teman sekampung Saksi, pekerjaan Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) sepengetahuan Saksi adalah sebagai Sopir yang menyambal sebagai penipu dengan media social media (online) atau didaerah Saksi sering disebut dengan “ pemain Sobis “, sedangkan untuk Saksi DEDI MISWAR Als DEMIS Bin LADINDING (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) sepengetahuan Saksi dulu juga merupakan mantan “pemain Sobis“ yang sekarang menyambi bekerja sebagai orang yang mencari / menyediakan Kartu ATM sebuah Nomor Rekening Bank berikut dengan PIN ATM nya yang akan dipergunakan oleh pemain Sobis kemudian Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi DEDI MISWAR Als DEMIS Bin LADINDING (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) mendapatkan Nomor rekening Bank dan kartu ATM serta PIN atmnya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa cara mendapatkan Nomor rekening dan kartu ATM yang digunakan untuk membantu Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) yaitu pemilik dari ATM Bank BNI an. AGUS MUNANDAR No Rek 0728024367 dengan PIN ATM 123456, dimana Saksi mendapatkan ATM tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. PADDI pada bulan Agustus 2018 seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan tujuan untuk memiliki Kartu ATM tersebut adalah untuk Saksi pergunakan ketika melakukan penipuan Online (Sobis) juga dan juga sering Saksi pergunakan untuk sarana bermain poker, Kartu ATM memang sangat diperlukan oleh seorang pemain Sobis seperti Saksi dan juga Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm), dimana baik Saksi dan Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) biasanya memang saling membantu apabila salah satu dari kami mendapatkan Job / Korban ;

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa cara Saksi dalam membantu Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) dan melakukan pengeditan KTA seorang anggota TNI yaitu dengan dibantu aplikasi Picsart yang Saksi dapatkan dengan cara didownload dari Playstore Hp Android merk Vivo milik Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm), aplikasi Picsart tersebut memungkinkan Saksi untuk dapat melakukan pengeditan huruf / angka / nama atas Kartu KTA milik seseorang, tujuan dilakukan pengeditan nama atas KTA tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan ATM yang dimiliki seorang pelaku Sobis kemudian baik Saksi maupun Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) memang sering mempergunakan KTA Anggota TNI untuk meyakinkan Korban, nama tersebut memang biasanya kami sesuaikan dengan nama rekening dari ATM yang sudah kami dapatkan sebelumnya yang mana sebelumnya Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) ada mempunyai rekening dan kartu ATM an. SYURIANTO ARSYAM namun sudah terblokir jadi menggunakan ATM yang lain yaitu kartu ATM milik saksi MUHAMMAD ZULFIKAR kemudian Saksi waktu melakukan pengeditan KTA anggota TNI tersebut pada bulan Nopember 2018 di rumah terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) atas perintah Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Dalam melaksanakan aksi tersebut, Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) dan Saksi biasa mempersiapkan sarana sarana yang sama, karena modus yang di lakukan relatif sama, sarana sarana tersebut berupa :
 - Beberapa buah handphone yang dibeli dari sebuah toko hand phone yang merupakan Hand Phone Pribadi terdakwa dan Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm);
 - 3 (tiga) buah Kartu SIM CARD yang berbeda (nomer handphone untuk penjual sepeda motor, nomer handphone untuk petugas kargo dan nomer handphone untuk petugas bea cukai) yang dibeli dari sebuah toko poncell;
 - Account facebook fiktif yang disetting dan bisa diakses langsung dari handphone yang di buat dan di registrasi untuk aksi penipuan.
 - Berbagai foto sepeda motor, berbagai video dan STNK dari sepeda motor tersebut, dimana foto dan video tersebut sudah tersimpan di galeri handphone yang didapatkan dengan cara berpura pura akan membeli sepeda motor dari seorang penjual, dimana saat itu kami sempat meminta kepada orang tersebut untuk mengirim foto sepeda motor, foto STNK dan

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video sepeda motor tersebut lewat aplikasi whatsapp, setelah foto - foto tersebut kami terima selanjutnya kami membatalkan proses pembeliannya karena memang niat kami hanya untuk mendapatkan foto sepeda motor, foto STNK dan video sepeda motor tersebut memang kami persiapkan untuk melakukan aksi penipuan online (Sobis);

- Berbagai foto resi pengiriman via kargo PT. INDAH LOGISTIK, resi tersebut masih berupa resi kosong, foto resi tersebut tersimpan di galeri handphone yang di dapatkan dari rekan rekan kami sesama pelaku penipuan online (Sobis);
- 2 (dua) buah Kartu ATM Bank di dapatkan dengan cara membeli dari orang lain;
- Foto KTA dari seorang anggota TNI AD selaku penjual sepeda motor fiktif, dimana foto tersebut tersimpan di galeri handphone di dapatkan dari rekan rekan Saksi sesama pelaku penipuan online (Sobis), nama pada KTA tersebut Saksi edit dengan aplikasi picsart.;
- Aplikasi whatsapp yang sudah terinstal di handphone didapatkan dengan cara mendownloadnya langsung pada aplikasi playstore handphone milik kami yang berbasiskan android tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa bentuk bantuan yang saksi berikan terhadap Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) dalam melakukan penipuan di media sosial yaitu :
- ❖ Tanggal 01 Februari 2019, sekitar pukul 11.00 Wita ketika Saksi berada di rumah Saksi yang berjarak lebih kurang setengah kilometer, Saksi didatangi oleh Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm), dimana saat itu Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) menjelaskan bahwa dirinya sedang melakukan aksi penipuan online dengan objek penjualan sepeda motor Kawasaki Ninja 250 fiktif dan sudah menerima transferan uang dari Korban sebesar Rp.9.700.000,- dan karena ATM miliknya (Bank BNI an. MUHAMMAD ZULFIKAR No Rek 0550951232) tersebut memiliki limit penarikan Rp.5.000.000,- saja, sehingga uang sebesar Rp.4.700.000,- sisanya tidak dapat ditarik dan Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) bermaksud akan mentransferkan uang sebesar Rp.4.700.000,- tersebut ke rekening milik Saksi (ATM Bank BNI an. AGUS MUNANDAR No Rek 0728024367) untuk kemudian akan ditarik juga. Mendengar penjelasan dari terdakwa kemudian terdakwa menyetujui dan bersama sama pergi ke sebuah ATM BRI di Kota Tanruteddong untuk melakukan penarikan dan transfer atas ke

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ATM tersebut dengan total Rp.9.700.000,-, selanjutnya Saksi pulang kerumah dan Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) juga pulang kerumah nya juga. Kemudian pada pukul 14.00 Wita kemudian Saksi mendatangi Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) di pondok yang berada dibelakang rumah nya, dimana saat itu Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) menjelaskan kembali kepada Saksi bahwa dirinya kembali menerima transferan uang dari Korban sebesar Rp.13.000.000,- dan karena ATM miliknya (Bank BNI an. MUHAMMAD ZULFIKAR No Rek 0550951232) tersebut sudah limit batas penarikanya maka Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) kembali mengajak dan meminta Saksi untuk meminjamkan rekening milik Saksi (ATM Bank BNI an. AGUS MUNANDAR No Rek 0728024367) untuk menampung uang dari Korban tersebut dengan cara uang dari Korban sebesar Rp.13.000.000,- yang sudah berada di ATM milik Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) (Bank BNI an. MUHAMMAD ZULFIKAR No Rek 0550951232) tersebut akan dipindahkan / ditransferkan ke rekening milik Saksi (ATM Bank BNI an. AGUS MUNANDAR No Rek 0728024367), saksi kemudian menyetujui dan kami bersama sama kembali pergi ke sebuah ATM BRI di Kota Tanruteddong untuk melakukan pemindahan / transfer dan penarikan uang, saat itu saksi hanya dapat menarik uang sebesar Rp.10.000.000,- saja karena limit ATM terdakwa hanya sebesar itu, sedangkan untuk uang sisanya sebesar Rp.3.000.000,- saat itu masih berada didalam ATM, saat itu saksi diberi uang sebesar Rp.1.500.000,- oleh Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) sebagai upah atas bantuan Saksi. Selanjutnya kami berdua kembali ke pondok milik Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) dan saat itu Saksi diperintahkan oleh Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) untuk berperan sebagai penjual sepeda motor (Sdr. SYUKRIANTO ARSAM / menggantikan peran Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm)) dimana saat itu Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) berganti peran kembali sebagai petugas Bea Cukai an. Sdr. AGUS MUNANDAR dengan Nomer Handphone 0852.10361775 dan meminjam 1 unit handphone merk Nokia milik Saksi, dimana saat itu Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) yang berperan sebagai petugas Bea Cukai Sdr. AGUS MUNANDAR dan Saksi dengar berbicara dengan Korban dan berpura pura menginformasikan bahwa pengiriman sepeda motor dari PT. INDAH LOGISTIK yang dikirim kepada Korban

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah dalam hal nomor rangka dan nomor mesin dari sepeda motor tersebut berbeda dengan nomor rangka dan nomor mesin yang tercantum di STNK nya dan meminta kepada Korban uang sebesar Rp.8.000.000,- untuk biaya pengurusan permasalahan tersebut;

- ❖ Bahwa saksi menjelaskan kemudian Korban menelphone Saksi yang berperan sebagai Sdr. SYUKRIANTO ARSAM dan menjelaskan bahwa dirinya baru ditelphone oleh petugas Bea Cukai Sdr. AGUS MUNANDAR dan menjelaskan permasalahan tersebut, oleh Saksi yang berperan sebagai Sdr. SYUKRIANTO ARSAM menyarankan agar Korban segera menyelesaikan saja dan Saksi beralasan sedang sibuk berdinis dikantor, selanjutnya Korban kembali menelphone Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) yang berperan sebagai petugas Bea Cukai Sdr. AGUS MUNANDAR dan meminta tolong agar dibantu menyelesaikan permasalahan tersebut, Saksi dengar saat itu Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) yang berperan sebagai petugas Bea Cukai Sdr. AGUS MUNANDAR meminta agar Korban menyediakan dana sebesar Rp.8.000.000,-, kemudian Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) menanyakan kepada Saksi berapa nomer rekening Bank BNI an. AGUS MUNANDAR dan Saksi jawab bahwa No Rek adalah 0728024367, selanjutnya Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) mengirimkan nomer rekening tersebut kepada Korban via sms, selang beberapa menit kemudian Saksi dengar Korban menelphone Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) yang berperan sebagai petugas Bea Cukai Sdr. AGUS MUNANDAR dan mengabarkan bahwa dirinya telah mengirimkan uang sebesar Rp.3.000.000,- ke Nomer Rekening Bank BNI an. AGUS MUNANDAR No Rek 0728024367 tersebut, setelah itu terdakwa melihat Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) mencabut kartu Sim Card 0821.92776099 (Sdr. SYUKRIANTO ARSAM), Sim Card 0853.43514579 (Petugas Kargo PT. INDAH LOGISTIK) dan Sim Card 0852.10361775 (Sdr. AGUS MUNANDAR) dari handphone.
- ❖ Pada Tanggal 02 Februari 2019, skj.01.00 Wita Saksi dan Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) pergi ke ATM Bank BRI di Kota Tanruteddong untuk kemudian menarik uang sejumlah Rp.6.000.000,- (Rp.3.000.000,- yang merupakan sisa dari uang sebesar Rp.13.000.000,- sebelumnya dan Rp.3.000.000,- yang dikirimkan Korban terakhir kali), pagi harinya skj.09.00 Wita Saksi datang kerumah Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) dan memberikan uang Rp.6.000.000,- yang

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya berada di Nomer Rekening Bank BNI an. AGUS MUNANDAR No Rek 0728024367 milik Saksi tersebut, dimana kemudian Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) memberikan kembali uang kepada saksi sebesar Rp.1.600.000,- sebagai upah atas bantuannya kepada Saksi kembali kemudian untuk total uang yang di terima saksi dari Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) adalah sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), dimana kemudian Untuk uang sejumlah Rp.2.900.000,- saat ini masih berada di dalam rekening Bank BRI milik Saksi dengan Nomer Rekening 505901009800530, uang tersebut memang saksi masukan kedalam rekening milik Saksi tersebut pada tanggal 3 Februari 2019 via transfer tunai, sedangkan untuk uang sebesar Rp. 200.000,- lainnya saksi pergunakan untuk membeli keperluan sehari – hari dan kemudian untuk Terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) mendapatkan hasil total kiriman dari korban sebesar Rp. 30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk cara kami berdua dalam mengelabui korban untuk berbicara menggunakan hand phone adalah dengan menutup mulut dengan tangan kiri sehingga suara atas ke 3 peran peran tersebut berbeda satu sama lainnya, untuk bahasa yang Saksi pergunakan adalah bahasa Indonesia yang lazim dipakai orang kemudian saksi menjelaskan bahwa saksi pertama kali melakukan aksi penipuan dengan media social media facebook (Sobis) pada tahun 2018, yang mana Saksi mempelajari trik trik nya tersebut dari rekan rekan Saksi satu kampung, dimana trik trik tersebut didaerah Saksi memang sering dipakai pelaku aksi penipuan dengan social media (Sobis), yang membedakan objek barang yang akan dijual dan Saksi memilih media social facebook yang digunakan karena aplikasi facebook tersebut kami nilai adalah aplikasi yang paling mudah dan cepat untuk Saksi melakukan aksi tersebut dan Saksi memiliki account facebook pribadi dengan nama *yogy djendjol*, selain itu saksi juga memiliki account account facebook fiktif yang Saksi pergunakan untuk menipu korban yaitu *Sri wahyuni* dengan pasword A77kidalle dan *Intan Permatasari* dengan pasword A77kidalle;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **Dedi Miswar alias Demis bin Ladinding**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi yang telah menyuruh Saksi AKZA untuk meminjam atau mencari No. rekening dan kartu ATM yang mana kejadiannya pada pertengahan

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan januari 2019 sekitar jam 16.00 wita di sekitar jalan balana (kerung-kerung) kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, dimana Kemudian Saksi AKZA langsung mencari nomor rekening dan kartu ATM serta PIN nya kemudian pada malam harinya sekitar jam 20.00 wita Saksi bersama Saksi AKZA menuju ke Jalan Abu Bakar Lambogo (Ablam) untuk menemui pemilik rekening yang sudah di pinjam oleh Saksi AKZA;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari rekening dan kartu ATM tersebut dan untuk jenis rekening yang di serahkan oleh saksi AKZA yaitu rekening bank BNI kota Makassar
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi ada memberi uang kepada Saksi AKZA sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi tidak ada memberikan uang kepada pemilik rekening. Kemudian maksud dan tujuan Saksi menyuruh Saksi AKZA untuk mencari atau meminjam nomor rekening dan kartu ATM yaitu untuk mencari kan teman Saksi atau menjual rekening dan ATM tersebut kepada teman Saksi yang bernama HARJUNA Als UNA Bin JAMAL (Alm);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksi memberikan alasan kepada Saksi AKZA bahwa nomor rekening dan kartu ATM, PIN tersebut akan Saksi gunakan untuk bermain Poker dan untuk menampung deposit atas permainan poker;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi memberikan atau menjual Nomor rekening Bank BNI dan Kartu ATM dan PIN tersebut yaitu sesaat setelah Saksi menerima Nomor rekening bank BNI dan kartu ATM serta PIN dari Saksi AKZA, dimana malam itu kemudian Saksi langsung menitipkan Nomor Rekening bank BNI, kartu ATM dan PIN yang sudah di bungkus dalam amplop ke Taxi antar Kabupaten, yang mana Saksi langsung menghubungi terdakwa HARJUNA Als UNA bahwa Nomor rekening Bank BNI, kartu ATM dan PIN sudah saksi titipkan ke taxi antar kabupaten demikian juga ciri-ciri dari taxi tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Sebelumnya terdakwa HARJUNA Als UNA ada melakukan pemesanan kepada Saksi untuk minta dicarikan Rekening dan kartu ATM yang mana saat itu komunikasi antara Saksi dengan terdakwa HARJUNA melalui aplikasi Messenger Facebook untuk nama akun facebook Saksi DEMIS MISWAR dan untuk akun facebook dari terdakwa HARJUNA Als UNA yaitu ACCANK, dimana kemudian dalam jangka waktu satu bulan Saksi baru bisa mendapatkan Nomor Rekening, kartu ATM dan PIN sebanyak 3 (tiga) Nomor rekening yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Saksi jual selain kepada terdakwa HARJUNA Als UNA juga Saksi jual kepada Sdr. HAIDIR;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Selama ini Saksi AZKA sudah ada menjual nomor rekening kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama awal januari 2019 dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dijual Saksi kepada terdakwa HARJUNA Als UNA sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan yang kedua pertengahan januari 2019 dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual Saksi kepada terdakwa HARJUNA Als UNA sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk uang pemberian dari terdakwa HARJUNA Als UNA sudah Saksi terima dengan cara terdakwa HARJUNA Als UNA telah mentransfer ke rekening bank milik Sdr. DANIAL yang Saksi pinjam dan dari hasil tersebut Saksi mendapatkan untung sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Saksi gunakan untuk bermain poket sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di gunakan Saksi untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan dari terdakwa HARJUNA Als UNA memerintahkan kepada Saksi untuk mencari atau menjual Nomor rekening, Kartu ATM dan PIN kepada terdakwa HARJUNA Als UNA yaitu untuk melakukan Penipuan secara online dalam bidang penjualan kendaraan roda dua melalui media sosial akun facebook, dimana Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pernah 1 (satu) kost dengan terdakwa HARJUNA Als UNA dan saat itu Saksi melihat terdakwa HARJUNA Als UNA melakukan aktifitas sobis (penipuan online / melalui media sosial) dan mengetahui cara-cara dan teknik penipuan yang dilakukan dan sampai saat ini selalu memesan untuk dicarikan No. Rekening, kartu ATM dan PIN yang digunakan untuk aktifitas sobis tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa untuk teknik dari terdakwa HARJUNA Als UNA untuk melakukan sobis (Penipuan secara online/media sosial) pertama terdakwa HARJUNA Als UNA memasang iklan motor bekas di forum jual beli sepeda motor media sosial facebook dan memasang No. Hp yang bisa dihubungi kemudian setelah ada korban yang tertarik dan menghubungi no, Hp yang di pasang/ tercantum kemudian terjadi nego untuk harga jika ada harga yang disepakati terdakwa HARJUNA Als UNA berjanji akan mengirim dulu motornya dan sambil membuat resi palsu /

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiktif kemudian setelah menunjukkan resi palsu / fiktif kepada calon pembeli / korban kemudian terdakwa HARJUNA Als UNA meminta uang muka pembelian sebesar Rp.50% dari harga jual yang disepakati kemudian jika uang sudah ditransfer oleh calon pembeli / korban kemudian terdakwa HARJUNA Als UNA akan mencari alasan untuk meminta uang pelunasan dan jika ada kendala berupa korban ragu terdakwa HARJUNA Als UNA akan meminta biaya ongkos kirim atau ongkos penyelesaian masalah kemudian meminta uang pelunasan dan jika sudah lunas di transfer terdakwa HARJUNA Als UNA biasa meminta biaya pajak kendaraan dan banyak alasan-alasan yang diberikan seperti motor ditahan bea cukai atau di tahan di jalan kemudian meminta uang pengurusan sampai pembeli / korban mengetahui atas penipuan dan atau tidak mengirim uang lagi maka terdakwa HARJUNA Als UNA tidak akan menghubungi lagi pembeli / korban dan menghapus untuk menghilangkan jejak dan terdakwa HARJUNA Als UNA juga biasa menggunakan foto aparat kepolisian maupun TNI dalam melakukan aksinya dan sarana yang digunakan Hand Phone dalam membuat akun media sosial dan memasang iklan ke face book, dimana terdakwa HARJUNA Als UNA ada memiliki 2 sampai 3 hand phone android dan terdakwa HARJUNA Als UNA juga ada mempunyai anak buah sebanyak 3 sampai 5 orang yang melakukan tugas berbagai peran ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui jika terdakwa HARJUNA Als UNA telah melakukan aktifitas penipuan melalui media sosial dengan korban HJ. HAPIPAH Binti H. AHYAR, yang mana saksi mengetahui bahwa terdakwa HARJUNA Als UNA akan melakukan penipuan online akan tetapi saksi tidak tau korbannya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi juga pernah melakukan sobis (penipuan di media sosial) pada tahun 2014 sampai dengan 2016 dan sekarang Cuma mencarikan ATM buat orang / pelaku yang membutuhkan saja;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa untuk tehnik melakukan sobis, kurang lebih sama dengan yang dilakukan oleh terdakwa HARJUNA Als UNA akan tetapi Saksi bergerak dalam bidang penjualan Hand Phone fiktif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lakukan bersama dengan rekan rekan Terdakwa yaitu Saksi YOGI PRAYOGA Als YOGI (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan penipuan, dimana modus yang Terdakwa lakukan adalah berpura pura menjual sepeda motor fiktif yang Terdakwa tawarkan lewat sosial media facebook dengan dibantu rekan Terdakwa yang menggantikan peran Terdakwa, dalam aksi Terdakwa tersebut mempergunakan berbagai sarana pendukung antara lain : sejumlah handphone, sejumlah foto sepeda motor berikut dengan foto STNK, sejumlah foto bukti resi pengiriman barang, sejumlah kartu ATM, sejumlah Kartu Sim Card, dan sejumlah KTP maupun KTA dari orang lain, tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan materi;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa berperan sebagai Sdr. SYUKRIANTO ARSYAM (sebagai penjual sepeda motor), sebagai petugas Kargo dan berperan sebagai Sdr. AGUS MUNANDAR (sebagai petugas Bea Cukai), perbuatan Terdakwa tersebut dibantu oleh saksi YOGI PRAYOGA Als YOGI yang berperan sebagai pengganti Terdakwa sebagai penjual sepeda motor (Sdr. SYUKRIANTO ARSYAM) dan juga sebagai penyedia kartu ATM dengan Nomer Rekening milik Sdr. AGUS MUNANDAR ISMEG (petugas Bea Cukai), selain itu pula Terdakwa juga dibantu Saksi DEDI MISWAR Als DEMIS Bin LADINDING (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang bertugas untuk mencari / menyediakan Kartu ATM sebuah Nomor Rekening 0550951232 Bank BNI an. MUHAMMAD ZULFIKAR berikut dengan PIN ATM nya 123456 yang di dapatkan dengan cara membeli dari saksi AKZA dan Terdakwa pergunakan untuk menampung uang hasil penipuan yang di lakukan yang mana Rekening Bank BNI tersebut dan kartu ATM Bank BNI tersebut terdakwa beli dari Saksi DEDI MISWAR Als DEMIS Bin LADINDING (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) seharga Rp.800.000,- pada pertengahan bulan Januari 2019 untuk pembayarannya via transfer dari Rekening BRI Terdakwa (505901010319530) ke sebuah Nomer Rekening BNI namun untuk Nomer Rekeningnya terdakwa sudah lupa (milik Sdr. DANIAL) yang mana antara Terdakwa dan Saksi DEDI MISWAR Als DEMIS Bin LADINDING (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) berkomunikasi via aplikasi messenger facebook dengan akun facebook yang digunakan terdakwa yaitu ACCANK dengan email acanosmr dan

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk akun facebook Saksi DEDI MISWAR Als DEMIS Bin LADINDING (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) adalah DHEMIZ MIZWAR;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa kenal dengan saksi YOGI dan Saksi DEDI MISWAR Als DEMIS Bin LADINDING (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) sejak kecil, dimana mereka dulu merupakan teman sekampung Terdakwa, namun untuk Saksi DEDI MISWAR Als DEMIS Bin LADINDING (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) saat ini memang sudah pindah ke Kota Makasar, pekerjaan saksi YOGI sepengetahuan Terdakwa adalah sebagai penipu dengan media social media (online) atau didaerah Saya sering disebut dengan “ pemain Sobis “, sedangkan untuk Saksi DEDI MISWAR Als DEMIS Bin LADINDING (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) sepengetahuan Terdakwa dulu juga merupakan mantan “ pemain Sobis “, tapi dalam perkara yang Terdakwa lakukan ini Saksi DEDI MISWAR Als DEMIS Bin LADINDING (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) bertugas sebagai orang yang mencari / menyediakan Kartu ATM sebuah Nomor Rekening Bank berikut dengan PIN ATM ya yang kemudian Terdakwa beli dan selanjutnya di pergunakan untuk menampung uang hasil penipuan bersama dengan saksi YOGI tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Dalam melaksanakan aksi tersebut, telah mempersiapkan sarana sarana guna mendukung aksi tersebut, yaitu :
 1. 1 (satu) buah handphone merk VIVO seri 1802 warna merah dengan Nomer Imei 1 : 864535049351174 , Nomor Imei 2 : 864535049351166 Terdakwa beli dari sebuah toko handphone yang merupakan handphone pribadi yang saat itu Terdakwa pasang Sim Card 0821.92776099 (Nomer handphone **Sdr. SYUKRIANTO ARSYAM** selaku penjual sepeda motor) dan Sim card 0853.43514579 (Nomer handphone petugas kargo), kartu karu Sim Card tersebut di beli Terdakwa dari toko Phoncel di kampung.
 2. 7 (tujuh) buah account facebook yaitu : kalifadewi (email : kalifadewi@gmail.com), nailapuspitasari (email : arjuna8507@gmail.com), munari (nomer registrasi handphone : 0821.52995799), sariayu (email : tantrie779@gmail.com), dewianastasya (nomer registrasi handphone : 0853.41763099), vinasari (email :

Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vimaq777@yahoo.com) dan lina marlina (sudah diblokir oleh facebook passwordnya [a77kidalle](#)), ke 7 account facebook tersebut Terdakwa setting dan bisa di akses dari 1 (satu) buah handphone merk VIVO seri 1802 warna merah dengan Nomer Imei 1 : 864535049351174 , Nomor Imei 2 : 864535049351166 tersebut yang mana ke 7 account facebook tersebut di buat terdakwa sebelumnya dengan cara registrasi secara sembarangan saja, karena memang account facebook tersebut memang di rencanakan untuk sarana penipuan, bukan dipakai permanen untuk diri sendiri terdakwa.

3. Berbagai foto sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 warna merah tahun 2015 tanpa nopol, berbagai video dan STNK dari sepeda motor tersebut, dimana foto dan video tersebut tersimpan di galeri 1 (satu) buah handphone merk VIVO seri 1802 warna merah dengan Nomer Imei 1 : 864535049351174 , Nomor Imei 2 : 864535049351166 milik terdakwa tersebut untuk foto dan video di dapatkan terdakwa dengan cara pada tahun 2018 terdakwa pernah berpura pura akan membeli sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 warna merah tahun 2015 tanpa nopol dari seorang laki laki di Kota Banjarmasin lewat aplikasi OLX, dimana saat itu terdakwa sempat meminta kepada orang tersebut untuk mengirim foto sepeda motor, foto STNK dan video sepeda motor tersebut lewat aplikasi whatsapp, setelah foto foto tersebut di terima selanjutnya terdakwa membatalkan proses pembeliannya karena memang niat hanya untuk mendapatkan foto sepeda motor, foto STNK dan video sepeda motor tersebut memang di persiapkan untuk melakukan aksi penipuan online (Sobis).
4. Berbagai foto resi pengiriman via kargo PT. INDAH LOGISTIK, resi tersebut masih berupa resi kosong, foto resi tersebut tersimpan di galeri 1 (satu) buah handphone merk VIVO seri 1802 warna merah dengan Nomer Imei 1 : 864535049351174 , Nomor Imei 2 : 864535049351166 milik Terdakwa tersebut di dapatkan dari rekan rekan Saya sesama pelaku penipuan online (Sobis).
5. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI an. MUHAMMAD ZULFIKAR No Rek 0550951232 dengan PIN ATM 123456 yang sebelumnya terdakwa beli dari Saksi DEDI MISWAR Als DEMIS Bin LADINDING (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) .
6. Foto KTA dari Sdr. SYUKRIANTO ARSYAM seorang anggota TNI AD selaku penjual sepeda motor fiktif, dimana foto tersebut tersimpan di

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



galeri 1 (satu) buah handphone merk VIVO seri 1802 warna merah dengan Nomer Imei 1 : 864535049351174, Nomor Imei 2 : 864535049351166 milik Terdakwa tersebut dan foto KTA tersebut di dapatkan dari rekan rekan sesama pelaku penipuan online (Sobis), nama Sdr. SYUKRIANTO ARSYAM tersebut sebelumnya adalah Sdr. BAMBANG HERMANTO yang kemudian di edit oleh saksi YOGI dengan aplikasi pics art pada bulan Nopember 2018.

7. Aplikasi whatsapp yang sudah terinstal di 1 (satu) buah handphone merk VIVO seri 1802 warna merah dengan Nomer Imei 1 : 864535049351174 , Nomor Imei 2 : 864535049351166 milik terdakwa tersebut di dapatkan dengan cara mendownloadnya langsung pada aplikasi playstore handphone milik Terdakwa yang berbasis android tersebut.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa memulai aksi penipuan online dengan media social (Sobis) yang mana terdakwa mengakses account facebook dengan nama akun Lina marlina tersebut dengan mempergunakan 1 (satu) buah handphone merk VIVO seri 1802 warna merah dengan Nomer Imei 1 : 864535049351174 , Nomor Imei 2 : 864535049351166 milik terdakwa terhadap Korban tersebut dimulai pada tanggal 29 januari 2019, skj.20.45 Wita di sebuah pondok yang berada dibelakang rumah Terdakwa beralamat di Dusun II, Rt. 002, Rw. 002, Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan yang kemudian berlanjut setelah Korban terpancing atas penawaran penjualan sepeda motor fiktif tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa untuk tahapan – tahapan dalam melakukan penipuan online dengan medsos dengan korban saksi HJ. HAPIPAH yaitu :
 - ❖ Tanggal 29 Januari 2019, skj.20.45 Wita Terdakwa mengupload / memposting 3 (tiga) buah photo dari sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 warna merah tahun 2015 tanpa nopol di facebook dengan account **lina marlina** yang sudah di buat sebelumnya, dimana pada tautan foto tersebut Terdakwa ketikan keterangan yang berbunyi “ **KAWASAKI NINJA 250 Th 2015, SURAT SURAT LENGKAP, PAJAK HIDUP, KONDISI SEHAT TERAWAT, HARGA Rp.31.000.000,- NEGO, HUBUNGI VIA WHATSAPP 0821.92776099** “, kemudan mengakses account facebook tersebut lewat 1 (satu) buah handphone merk VIVO seri 1802 warna merah dengan Nomer Imei 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864535049351174 , Nomor Imei 2 : 864535049351166 milik Terdakwa tersebut, dimana pada handphone tersebut sudah di masukan Sim Card Telkomsel dengan nomor **0821.92776099** (Terdakwa persiapan sebagai nomor handhone si penjual fiktif) dan nomor **0853.43514579** (Terdakwa persiapan sebagai nomor handhone si petugas kargo PT. INDAH LOGISTIK fiktif).

- ❖ Sembari menunggu calon Korban yang terpancing dengan postingan foto sepeda motor tersebut diatas, Terdakwa mempersiapkan sarana lain yaitu KTA Anggota TNI an. Sdr. SYUKRIANTO ARSAM dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI an. MUHAMMAD ZULFIKAR No Rek 0550951232 dengan PIN ATM 123456 yang sebelumnya di beli dari saksi DEMIS.
- ❖ Tanggal 31 Januari 2019, skj.09.52 Wita ada chat Whatsapp masuk ke handphone Terdakwa yang bernomor **0821.92776099** dari nomor handphone **082250037588** milik Korban yang berisikan kalimat yang menanyakan tentang apakah sepeda motor yang di posting tersebut sudah laku atau belum laku, Terdakwa kemudian menjawab chat Whatsapp tersebut dengan kalimat bahwa sepeda motor tersebut masih belum laku, kemudian Korban meminta Terdakwa untuk mengirimkan photo photo lain dari sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan photo sepeda motor yang diminta korban tersebut, selanjutnya Korban menanyakan harga, di jawab harganya Rp. 30.000.000,-, selanjutnya Korban menanyakan posisi Terdakwa dimana, di jawab posisi di Samarinda dan Terdakwa menanyakan posisi Korban dimana, dijawab Korban di Pelaihari, selanjutnya Korban menelphone terdakwa ke nomer **0821.92776099** dari nomer **082250037588** miliknya, saat itu Terdakwa dan Korban yang berjenis kelamin laki laki sempat berkomunikasi lisan membahas tentang kondisi sepeda motor dan harga dan antara Terdakwa dan Korban tersebut terlibat tawar menawar harga dan akhirnya disepakati seharga Rp.27.700.000,- (harga sepeda motor Rp.27.000.000,- ditambah harga ongkir Rp.700.000,-), selanjutnya dilanjutkan dengan chat Whatsapp lagi dan Terdakwa meminta Korban mengirimkan poto KTP dan poto KK miliknya (untuk memudahkan Terdakwa mengisi data pengisian kargo fiktif) dan selanjutnya untuk meyakinkan Korban Terdakwa mengirimkan juga poto KTA Anggota TNI an. **Sdr. SYUKRIANTO ARSAM** dimana seolah seolah Terdakwa adalah **Sdr.**

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUKRIANTO ARSAM yang berprofesi sebagai Anggota TNI berdinasi di Kota Semarang, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Korban lewat chat Whatsapp bahwa sepeda motor tersebut juga ada pihak lain yang berminat, Korban meresponnya dengan membalas lewat chat Whatsapp bahwa dirinya akan mengirimkan uang muka (dp) atas pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp.5.000.000,- agar sepeda motor tersebut tidak di jual kepada pihak lain oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian menyetujuinya, selanjutnya untuk meyakinkan Korban Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa akan mempersiapkan kargo pengiriman atas sepeda motor tersebut dan sekali lagi untuk meyakinkan Korban, Terdakwa memberikan nomer handphone petugas kargo PT. INDAH LOGISTIK fiktif **0853.43514579** yang akan mengurus pengiriman sepeda motor tersebut (nomer tersebut memang sudah Terdakwa persiapkan dan juga sudah terpasang di handphone milik (Terdakwa), tidak lama kemudian Korban menelphone nomer handphone petugas kargo PT. INDAH LOGISTIK fiktif **0853.43514579** tersebut, dan kemudian Terdakwa angkat telephone tersebut dimana seolah olah Terdakwa adalah petugas kargo tersebut dan Korban menanyakan kepada Terdakwa mengenai waktu tiba paket barang berupa sepeda motor tersebut dan Terdakwa berjanji bahwa pengiriman tersebut hanya memakan waktu selama 24 jam saja, selanjutnya Terdakwa kembali ke peran awal sebagai **Sdr. SYUKRIANTO ARSAM** dan Korban meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan nomer rekening Terdakwa untuk mentransferkan uang muka (dp) sebesar Rp.5.000.000,- tersebut, Terdakwa kemudian membalas chat Whatsapp Korban tersebut dengan mengirimkan Nomer Rekening BNI fiktif yaitu **Rek BNI An. SYUKRIANTO ARSAM 635761555**, selang 10 menit kemudian Terdakwa yang berperan sebagai **Sdr. SYUKRIANTO ARSAM** menelphone Korban dan menjelaskan bahwa uang muka (dp) tersebut jangan dikirimkan ke **Rek BNI An. SYUKRIANTO ARSAM 635761555** melainkan dikirimkan saja ke Rekening Adik Ipar Terdakwa yaitu Bank BNI an. **MUHAMMAD ZULFIKAR No Rek 0550951232** (Kartu ATM atas nomer rekening tersebut adalah kartu ATM yang sebelumnya Terdakwa beli dari **Saksi DEDI MISWAR Als DEMIS Bin LADINDING (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah)**) dengan alasan kepada Korban bahwa kartu ATM **Rek BNI An. SYUKRIANTO ARSAM**

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

635761555 tersebut tertinggal di rumah, selang beberapa menit kemudian Korban mengabari Terdakwa bahwa dirinya telah mengirimkan uang muka (dp) sebesar Rp.5.000.000,- ke rekening Bank BNI an. **MUHAMMAD ZULFIKAR No Rek 0550951232** tersebut sambil mengirimkan foto bukti transfernya, seingat Terdakwa transfer tersebut dilakukan Korban malam hari pada hari tersebut, dan setelah itu Terdakwa pergi ke ATM BNI di Kota Tanrutedong yang berjarak lebih kurang 7 Km dari rumah Terdakwa untuk menarik uang Rp.5.000.000,- tersebut dengan mempergunakan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI an. **MUHAMMAD ZULFIKAR No Rek 0550951232** dengan PIN ATM 123456 yang sebelumnya di beli dari **saksi DEMIS**.

- ❖ Tanggal 01 Februari 2019, skj.07.00 Wita Terdakwa berangkat ke sebuah toko photocopy di Kota Tanrutedong untuk memprint foto resi kosong pengiriman kargo PT. INDAH LOGISTIK yang sebelumnya sudah tersimpan di galeri 1 (satu) buah handphone merk VIVO seri 1802 warna merah dengan Nomer Imei 1 : 864535049351174 , Nomor Imei 2 : 864535049351166 milik Terdakwa tersebut, setelah diprint selanjutnya pulang kerumah Terdakwa kembali dan pergi kepondok belakang rumah selanjutnya menulis / mengisi form pada print resi kosong tersebut dengan data data KTP Korban yang sebelumnya sudah dikirimkan kepada Terdakwa dimana seakan akan sepeda motor tersebut sudah siap di kirimkan kepada Korban **H. ZAINUDIN** yang beralamat di Kuala Tambangan, Rt.003, Rw.002, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut lewat kargo PT. INDAH LOGISTIK, selanjutnya resi yang sudah di isi data fiktif tersebut di foto dengan mempergunakan handphone milik Terdakwa tersebut dan kemudian sekitar pukul 08.47 Wita Terdakwa mengirimkan foto resi kargo tersebut dan foto sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah yang dalam kondisi terbungkus karung plastik (siap kirim) kepada Korban via aplikasi Whatsapp dengan maksud seakan akan sepeda motor tersebut siap dikirim kepada Korban, dan kemudian Terdakwa meminta kepada Korban untuk mengirimkan kembali uang sebesar Rp.9.700.000,- kepada Terdakwa lewat chat whatsapp dan juga lewat telephone langsung, selang beberapa menit kemudian Korban mengabari Terdakwa bahwa pihak korban telah mengirimkan uang sebesar Rp.9.700.000,- ke rekening Bank BNI an. **MUHAMMAD ZULFIKAR No Rek 0550951232** tersebut sambil mengirimkan foto

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti transfERNYA, dan setelah itu Terdakwa pergi lagi ke ATM BNI di Kota Tanrutedong untuk menarik uang Rp.9.700.000,- tersebut dengan mempergunakan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI an. **MUHAMMAD ZULFIKAR** No Rek 0550951232 dengan PIN ATM 123456, karena ATM tersebut memiliki limit penarikan Rp.5.000.000,- saja, maka saat itu Terdakwa mengajak rekan sesama pelaku penipuan online dengan media sosial media (Sobis) yaitu **saksi YOGI** untuk pergi ke ATM bersama sama dan bermaksud meminjam ATM milik Sdr. YOGI yaitu ATM Bank BNI an. **AGUS MUNANDAR** No Rek 0728024367 dengan PIN ATM 123456 untuk menampung transferan Rp.4.700.000,-, dari rekening Bank BNI an. **MUHAMMAD ZULFIKAR** No Rek 0550951232, sesampainya di ATM selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan atas ke dua ATM tersebut dengan total Rp. 9.700.000,-, selanjutnya Terdakwa dan **saksi YOGI** pulang ke pondok belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali berperan sebagai petugas kargo PT. INDAH LOGISTIK fiktif dengan nomer handphone **0853.43514579** dan menelphone Korban ke nomer miliknya **082250037588** dan menjelaskan bahwa atas pengiriman sepeda motor tersebut harus segera dilunasi dengan alasan adanya kwitansi pembelian senilai Rp.27.000.000,-, sehingga Korban harus menyelesaikan pembayaran sisanya sebesar Rp.13.000.000,-. Kemudian mungkin karena bingung selanjutnya Korban menelphone Terdakwa yang kembali berperan sebagai **Sdr. SYUKRIANTO ARSAM** dan menjelaskan bahwa dirinya baru saja ditelphone oleh petugas kargo PT. INDAH LOGISTIK mengenai hal tersebut, Terdakwa kemudian meresponnya dengan berpura pura menjelaskan kepada Korban bahwa Terdakwa yang berperan sebagai **Sdr. SYUKRIANTO ARSAM** akan menghubungi petugas Kargo fiktif tersebut untuk membantu permasalahan tersebut, selang beberapa menit kemudian Terdakwa yang berperan sebagai **Sdr. SYUKRIANTO ARSAM** menghubungi Korban kembali dan menyarankan kepada Korban agar segera melunasi saja pembayaran yang dimaksud oleh petugas Kargo tersebut agar pengiriman sepeda motor bisa secepatnya dilakukan. Kemudian selang 2 jam kemudian Korban mengabari Terdakwa bahwa dirinya telah mengirimkan uang sebesar Rp.13.000.000,- ke rekening Bank BNI an. **MUHAMMAD ZULFIKAR** No Rek **0550951232** tersebut sambil mengirimkan foto bukti

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfERNYA (pengiriman dilakukan 2 kali yaitu Rp.10.000.000,- dan Rp.3.000.000,-), setelah itu Terdakwa pergi lagi ke ATM BNI di Kota Tanrutedong untuk menarik uang Rp.13.000.000,- tersebut dengan mempergunakan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI an. **MUHAMMAD ZULFIKAR** No Rek 0550951232 dengan PIN ATM 123456, sekali lagi karena ATM tersebut hanya memiliki limit penarikan Rp.5.000.000,- saja / harinya yang sudah Terdakwa tarik sebelumnya, maka saat itu Terdakwa mengajak kembali rekan terdakwa yakni **saksi YOGI** untuk pergi ke ATM bersama sama dan Terdakwa bermaksud meminjam ATM miliknya yaitu ATM Bank BNI an. **AGUS MUNANDAR** No Rek 0728024367 dengan PIN ATM 123456 untuk menampung transferan Rp.13.000.000,-, dari rekening Bank BNI an. **MUHAMMAD ZULFIKAR** No Rek 0550951232, sesampainya di ATM selanjutnya Terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp.13.000.000,- tersebut ke rekening Bank BNI an. **AGUS MUNANDAR** No Rek 0728024367 dengan PIN ATM 123456, dan kemudian dari rekening Bank BNI an. **AGUS MUNANDAR** No Rek 0728024367 tersebut Terdakwa tarik uang sebesar Rp.10.000.000,- saja (untuk uang sisanya sebesar Rp.3.000.000,- saat itu tidak di tarik karena limit dan masih berada didalam ATM kartu tsb), saat itu Terdakwa memberi **saksi YOGI** uang sejumlah Rp.1.500.000,- sebagai upah atas bantuannya, selanjutnya Korban ada menelphone Terdakwa dan menanyakan apakah sepeda motor tersebut sudah dikirim, dan Terdakwa yang berperan sebagai **Sdr. SYUKRIANTO ARSAM** menjawab bahwa sepeda motor tersebut sudah dikirimkan, skj.14.30 Wita Terdakwa kemudian kembali menelphone Korban dan Terdakwa berganti peran kembali sebagai petugas Bea Cukai an. **Sdr. AGUS MUNANDAR** dengan Nomer Handphone 0852.10361775 dan meminjam 1 unit handphone merk Nokia (typenya Terdakwa tidak tau) milik **saksi YOGI** dan berpura pura bahwa pengiriman sepeda motor dari PT. INDAH LOGISTIK yang dikirim kepada Korban bermasalah dalam hal nomor rangka dan nomor mesin dari sepeda motor tersebut berbeda dengan nomor rangka dan nomor mesin yang tercantum di STNK nya dan Terdakwa yang berperan sebagai petugas Bea Cukai **Sdr. AGUS MUNANDAR** meminta kepada Korban uang sebesar Rp.8.000.000,- untuk biaya pengurusan permasalahan tersebut, kemudian Korban menelphone **Sdr. SYUKRIANTO ARSAM** yang saat itu perannya digantikan oleh

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan Terdakwa yaitu **saksi YOGI** dan menjelaskan bahwa dirinya baru ditelphone oleh petugas Bea Cukai **Sdr. AGUS MUNANDAR** dan menjelaskan permasalahan tersebut, oleh **saksi YOGI** yang berperan **Sdr. SYUKRIANTO ARSAM** permasalahan Korban tersebut disarankan agar diselesaikan saja dan dirinya beralasan sedang sibuk berdinan dikantor, selanjutnya Korban kembali menelphone Terdakwa yang berperan sebagai petugas Bea Cukai **Sdr. AGUS MUNANDAR** dan meminta tolong agar dibantu menyelesaikan tersebut, Terdakwa jawab bahwa agar disediakan dana Rp.8.000.000,- untuk menyelesaikannya, oleh Korban saat itu disanggupi hanya Rp.3.000.000,- saja dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa mengirimkan Nomer Rekening Bank BNI an. **AGUS MUNANDAR** No Rek 0728024367 kepada Korban via sms, selang beberapa menit kemudian Korban menelphone Terdakwa dan mengabarkan bahwa dirinya telah mengirimkan uang sebesar Rp.3.000.000,- ke Nomer Rekening Bank BNI an. **AGUS MUNANDAR** No Rek 0728024367 tersebut, setelah itu Terdakwa mencabut kartu Sim Card 0821.92776099 (**Sdr. SYUKRIANTO ARSAM**) dan Sim Card 0853.43514579 (Petugas Kargo PT. INDAH LOGISTIK) dari 1 (satu) buah handphone merk VIVO seri 1802 warna merah dengan Nomer Imei 1 : 864535049351174 , Nomor Imei 2 : 864535049351166 milik Terdakwa tersebut, **saksi YOGI** juga mencabut kartu Sim Card 0852.10361775 dari 1 unit handphone merk Nokia (typenya Terdakwa tidak tau) milik nya dan kami berdua kemudian membuang ke 3 kartu Sim Card tersebut ke sebuah sungai di Desa Terdakwa.

- ❖ Tanggal 02 Februari 2019, skj.09.00 Wita **saksi YOGI** datang kerumah Terdakwa dan memberikan uang Rp.6.000.000,- yang berada di Nomer Rekening Bank BNI an. **AGUS MUNANDAR** No Rek 0728024367 tersebut karena saat itu saksi YOGI yang melakukan penarikan atas uang tersebut dari ATM yang dipegangnya, kemudian Terdakwa memberikan kembali uang kepada **saksi YOGI** sebesar Rp.1.600.000,- sebagai upah atas bantuannya kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa benar Saksi DEDI MISWAR Als DEMIS Bin LADINDING (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) adalah orang mencari Kartu ATM berikut dengan PIN nya yang terdakwa pergunakan untuk sarana penipuan, sedangkan Saksi YOGI PRAYOGA Als YOGI (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) adalah orang yang membantu terdakwa untuk menggantikan peran saat terdakwa berkomunikasi dengan Korban serta juga meminjamkan ATM nya kepada terdakwa untuk menampung uang hasil penipuan yang terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar bukti transfer dengan jumlah nilai Rp. Rp.30.700.000 (Tiga Puluh Juta Tujuh ratus Ribu Rupiah);
- 2 (dua) lembar Screen Shoot Facebook dengan akun Lina Marlina;
- 1 (satu) lembar Foto Kendaraan Roda dua merk Kawasaki Ninja 250cc warna merah hitam;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman Paket Express PT. Indah Logistik;
- 1 (satu) lembar foto Kartu Tanda Prajurit TNI an. SYUKRIANTO ARSYAM;
- 8 (delapan) lembar Screen Shoot Percakapan antara Korban dan pelaku;
- 2 (dua) buah gelang emas;
- 1 (satu) buah cincin emas bentuk bunga;
- 1 (satu) buah Hand Phone Vivo seri 1802 warna merah dengan seri Imei 1 : 864535049351174, Imei 2 : 864535049351166 dengan nomor Sim Card yang melekat 082152995799 dan 085391763099;
- 1 (satu) buah Hand Phone Vivo Y95 warna merah dengan Imei 1 : 867469040356114, Imei 2 : 867469040356106 dengan Nomor Sim Card yang melekat 081366247129;
- 1 (satu) buah kartu kredit BRI dengan Nomor kartu rekening 6013011003223368 an. Pemilik Rekening HARJUNA;
- 4 (empat) lembar Struk pembayaran Penggadaian;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013010030129671 warna biru an. Pemilik Sdr. YOGI PRAYOGA;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5371 7630 1008 4153 warna kuning gold debit an. Pemilik Sdr. AGUS MUNANDAR ISMEQ;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone Xiomi 4X warna putih;
- 7 (tujuh) buah bekas bungkus kartu perdana;
- 1 (satu) buah Hand Phone mer Vivo Type 1806 warna hitam;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna merah hitam type A3s Nomor Imei 1 : 869350035827319 dan dengan Nomor Imei 2 : 869350035827301 dengan sim card nomor : 081944534332.

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 20.45 wita terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) menyiapkan 1 (satu) buah Handphone miliknya dengan Merk Vivo Seri 1802 warna merah dengan seri lmei : 864535049351174, lmei 2 : 864535049351166 yang didalamnya sudah terdakwa isikan 2 (dua) buah Nomor Simcard Telkomsel yakni dengan Nomor Simcard 1 : 082192776099 yang terdakwa persiapkan sebagai Nomor Penjual Sepeda Motor yang akan terdakwa Posting di Akun Media Sosial Facebook, dan Nomor Sim card 2 dengan Nomor Simcard 085343514579 yang terdakwa siapkan sebagai Nomor Handphone Petugas Kargo PT. Indah Logistik. Selain menyiapkan Handphone tersebut, terdakwa juga menyiapkan peralatan lain berupa Kartu Nama Anggota (KTA) Fiktif TNI An. SYUKRIANTO ARSAM dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI An. MUHAMMAD ZULFIKAR dengan Nomor Rekening 0550951232 dengan Nomor Pin ATM 123456 yang sebelumnya terdakwa beli dari saksi DEDI MISWAR alias DEMIS Bin LADINDING (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah).
- Bahwa benar setelah terdakwa menyiapkan peralatan-peralatan tersebut, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone miliknya tersebut mengupload / memposting 3 (tiga) buah Foto Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja 250 warna Merah tahun 2015 tanpa Nomor Polisi di Akun Media Sosial Facebook yang terdakwa buat sebelumnya yang bernama **"Lina Marlina"**, dimana pada potingan di Facebook tersebut terdakwa memberikan keterangan pada 3 (tiga) buah foto yang terdakwa upload tersebut dengan mengatakan **"Kawasaki Ninja 250 Tahun 2015, Surat-Surat Lengkap, Pajak Hidup, Kondisi Sehat Terawat, Harga Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), Nego Hubungi Via Whatsapp 082192776099"**.
- Bahwa benar kemudian atas postingan terdakwa di akun Facebook dengan nama **"Lina Marlina"** tersebut, kemudian pada tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 09.52 wita saksi H. ZAENUDIN yang tertarik dengan postingan dari terdakwa tersebut, kemudian langsung menghubungi nomor terdakwa dengan nomor 082192776099 via chat whatsapp yang menanyakan terkait postingan Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 tersebut,



yang mana kemudian dilanjutkan komunikasi via telepon, dimana pada saat saksi H. ZAENUDIN menghubungi terdakwa Via telepon yang mengangkat telepon tersebut adalah seorang laki-laki dalam hal ini terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) yang pada saat itu mengaku bernama SYUKRIANTO ARSAM yang merupakan anggota TNI dengan pangkat PELDA yang bertugas di Samarinda. Kemudian pada saat komunikasi Via telepon tersebut saksi H. ZAENUDIN menanyakan terkait apakah terdakwa mau menjual kendaraan Ninja 250 CC warna merah sebagaimana yang terpajang dalam Akun Facebook dengan nama **“Lina Marlina”** tersebut, yang kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan **“iya memang benar terdakwa ingin menjual kendaraan Ninja 250 CC warna merah tersebut”**. Setelah mendengar jawaban dari terdakwa tersebut kemudian saksi H. ZAENUDIN menanyakan tentang harga kendaraan Ninja 250 CC warna merah tersebut, yang kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa harganya Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah). Mendengar jawaban dari terdakwa tersebut kemudian saksi H. ZAENUDIN berusaha menawarkan harga sepeda motor tersebut, dimana setelah terjadi tawar-menawar antara terdakwa dengan saksi H. ZAENUDIN terjadi kesepakatan harga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan ongkos kirim Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang menjadi tanggungan dari saksi H. ZAENUDIN.

- Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan harga jual beli dan ongkos kirim dengan total Rp. 27.700.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi H. ZAENUDIN untuk mengirimkan Foto KTP dan Kartu Keluarga (KK) miliknya dengan tujuan untuk mempermudah terdakwa dalam mengisi data pengisian kargo fiktif yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan. Kemudian setelah saksi H. ZAENUDIN mengirimkan foto KTP dan Kartu Keluarga (KK) tersebut, selanjutnya untuk meyakinkan agar saksi H. ZAENUDIN percaya kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung mengirimkan Foto Kartu Nama Anggota (KTA) Fiktif TNI An. SYUKRIANTO ARSAM yang diakui sebagai Identitas dari terdakwa.
- Bahwa benar setelah terdakwa mengirimkan Foto Kartu Nama Anggota (KTA) Fiktif TNI An. SYUKRIANTO ARSAM yang diakui sebagai Identitas dari terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi H. ZAENUDIN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)



sebagai harga tanda jadi (DP) atas pembelian sepeda motor Ninja 250 cc tersebut dengan alasan bahwa ada orang lain juga yang berminat atas Sepeda motor Ninja 250 cc tersebut, dimana kemudian untuk dapat meyakinkan saksi H. ZAENUDIN tersebut selanjutnya terdakwa juga memberikan Nomor Telephone Petugas Kargo PT. INDAH LOGISTIK (fiktif) dengan Nomor 085343514579 yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan sebagai Nomor Fiktif PT. INDAH LOGISTIK sebagai agen yang akan mengantarkan Sepeda Motor Ninja 250 cc pesanan saksi H. ZAENUDIN. Setelah mendapatkan Nomor Petugas PT. INDAH LOGISTIK tersebut saksi H. ZAENUDIN berusaha untuk mengecek kebenaran dari nomor telepon agen PT. INDAH LOGISTIK tersebut, yang mana saksi H. ZAENUDIN dengan nomor telepon miliknya 082250037588 kemudian menghubungi nomor telepon 085343514579 tersebut, dimana pada saat saksi H. ZAENUDIN menghubungi nomor tersebut kemudian terdakwa mengangkat telepon dari saksi H. ZAENUDIN tersebut, dimana terdakwa pada saat itu mengaku benar dari Petugas Kargo PT. INDAH LOGISTIK, yang mana pada saat itu saksi H. ZAENUDIN menanyakan terkait jangka waktu pengiriman sepeda Motor dari Samarinda ke Daerah Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang kemudian dijawab oleh terdakwa yang pada saat itu mengaku sebagai Petugas PT. INDAH LOGISTIK dengan mengatakan bahwa jangka waktu pengirimannya hanya memakan waktu selama 24 (dua puluh empat) jam saja.

- Bahwa benar setelah saksi H. ZAENUDIN merasa percaya, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian saksi H. ZAENUDIN kembali menghubungi via whatsapp SYUKRIANTO ARSAM (terdakwa) yang mengaku sebagai penjual Kendaraan Ninja 250 cc tersebut, yang mana selanjutnya saksi H. ZAENUDIN kemudian meminta Nomor rekening dari terdakwa untuk mentransferkan Uang muka (DP) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana kemudian terdakwa membalas whatsapp dari saksi H. ZAENUDIN dengan mengirimkan Nomor Rekening BNI Fiktif yang terdakwa ketik dengan nama **Rekening BNI An. SYUKRIANTO ARSAM dengan nomor rekening 635761555.**
- Bahwa benar setelah mengirimkan Nomor Rekening Fiktif BNI Atas nama SYUKRIANTO ARSAM tersebut, selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa yang mengaku SYUKRIANTO ARSAM kembali menghubungi saksi H. ZAENUDIN via telepon dengan mengatakan agar uang muka (DP) tersebut jangan dikirimkan ke **Rekening BNI An.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUKRIANTO ARSAM dengan nomor rekening **635761555**, melainkan untuk dikirimkan ke rekening BNI atas nama **MUHAMMAD ZULFIKAR dengan Nomor Rekening 0550951232** saja dengan alasan bahwa Nomor Rekening Atas nama SYUKRIANTO ARSAM tersebut tertinggal di rumah terdakwa. Kemudian tidak beberapa lama berselang saksi H. ZAENUDIN mengirimkan Uang muka (DP) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BNI atas nama MUHAMMAD ZULFIKAR dengan Nomor Rekening 0550951232 tersebut. Kemudian setelah mengetahui Saksi H. ZAENUDIN telah mengirimkan uang muka (DP) tersebut selanjutnya terdakwa langsung menarik uang tersebut di ATM BNI di Kota Tanrutedong dengan menggunakan ATM BNI An. MUHAMMAD ZULFIKAR dengan nomor pin ATM 123456 yang sebelumnya terdakwa beli dari saksi DEDI MISWAR alias DEMIS Bin LADINDING (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah).

- Bahwa benar setelah menerima uang muka (DP) dari saksi H ZAENUDIN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa berangkat ke sebuah Foto copy untuk mengeprint resi kosong pengiriman kargo PT. INDAH LOGISTIK yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan di Handphone Merk Vivo Seri 1802 warna merah dengan seri Imei : 864535049351174, Imei 2 : 864535049351166 milik terdakwa. Setelah terdakwa mengeprint Resi kosong PT. INDAH LOGOSTIK tersebut selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah dan kemudian mengisi resi kosong PT. INDAH LOGISTIK dengan data KTP saksi H. ZAENUDIN yang sebelumnya pernah dikirim oleh saksi H. ZAENUDIN sendiri, dimana seolah-olah Sepeda Motor Ninja 250 cc pesanan dari saksi H. ZAENUDIN sudah dikirim oleh terdakwa sesuai dengan alamat lengkap dari saksi H. ZAENUDIN. Kemudian setelah resi kosong kargo PT. INDAH LOGISTIK tersebut sudah diisi data identitas dari saksi H. ZAENUDIN selanjutnya terdakwa langsung memfoto resi kargo pengiriman fiktif tersebut dengan menggunakan Handphone VIVO seri 1802 milik terdakwa dan kemudian sekitar pukul 08.47 Wita, terdakwa mengirimkan Resi fiktif pengiriman sepeda motor tersebut kepada saksi H. ZAENUDIN via whatsapp beserta gambar foto Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna merah dalam keadaan terbungkus karung plastik (siap kirim) dan kemudian terdakwa meminta kepada saksi H. ZAENUDIN untuk mengirimkan kembali uang sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana selang

Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa menit kemudian saksi H. ZAENUDIN memberikan kabar kepada terdakwa bahwa saksi H. ZAENUDIN telah mengirimkan uang sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama **MUHAMMAD ZULFIKAR dengan Nomor Rekening 0550951232** tersebut dengan mengirimkan foto bukti transferannya via aplikasi whatsapp.

- Bahwa benar setelah menerima transferan uang sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) untuk menarik uang transferan sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, mengingat limit Penarikan ATM Bank BNI atas nama MUHAMMAD ZULFIKAR dengan Nomor Rekening 0550951232 hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga terdakwa mengajak Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) dengan maksud untuk meminjam ATM Bank BNI milik Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) dengan ATM Bank BNI atas nama AGUS MUNANDAR dengan nomor rekening 0728024367 untuk menampung sisa tranferan sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut. Setelah terdakwa bersama-sama dengan Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) tiba di ATM Bank BNI kemudian terdakwa dan Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) langsung menarik total uang transferan sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari 2 rekening atas nama MUHAMMAD ZULFIKAN dan rekening atas nama AGUS MUNANDAR. Kemudian setelah terdakwa dan Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) berhasil menarik uang tersebut kemudian terdakwa dan Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) langsung pergi menuju rumah terdakwa.
- Bahwa benar setelah sampai di rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi H. ZAENUDIN via telepon dengan menggunakan nomor telepon 085343514579, dimana terdakwa kali ini berperan sebagai petugas kargo PT. INDAH LOGISTIK, yang mana kemudian terdakwa menjelaskan bahwa pengiriman sepeda motor

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasaki Ninja 250 cc atas nama saksi H. ZAENUDIN harus segera dilunasi dengan alasan bahwa harus adanya kwitansi pembelian lunas senilai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dalam pengiriman tersebut, sehingga apabila kendaraan tersebut belum dibayar lunas maka kendaraan tersebut tidak dapat dikirim. Mendengar penjelasan dari Petugas PT. INDAH LOGISTIK (terdakwa) tersebut kemudian saksi H. ZAENUDIN langsung menghubungi SYUKRIANTO ARSAM (terdakwa), dimana kemudian terdakwa (SYUKRIANTO ARSAM) mengarahkan kepada saksi H. ZAENUDIN untuk mengirimkan sisa pembayaran uang sepeda motor sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan alasan agar pengiriman sepeda motor tersebut bisa di percepat. Kemudian sekitar 2 jam kemudian terdakwa mendapatkan kabar dari saksi H. ZAENUDIN bahwa saksi H. ZAENUDIN telah mengirimkan uang sisa pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke rekening MUHAMMAD ZULFIKAR dengan mengirimkan bukti transferan sebanyak 2 (dua) kali yakni Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian setelah mendengar saksi H. ZAENUDIN telah melakukan transferan uang, selanjutnya terdakwa kembali mengajak Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) untuk mengambil transferan uang tersebut, dimana setelah terdakwa dan Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) tiba di ATM Center kemudian terdakwa langsung memindahkan uang transferan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari rekening Atas nama MUHAMMAD ZULFIKAR dengan Nomor Rekening 0550951232 Ke rekening milik Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) dengan nama AGUS MUNANDAR dengan nomor rekening 0728024367. Kemudian setelah uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) beralih ke rekening atas nama AGUS MUNANDAR kemudian terdakwa langsung menarik uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening atas nama AGUS MUNANDAR, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) masih disimpan di rekening atas nama AGUS MUNANDAR milik Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah), dimana dari hasil pengambilan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kemudian Saksi YOGI

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah selesai melakukan penarikan uang tersebut kemudian tidak beberapa lama berselang saksi H. ZAENUDIN menghubungi terdakwa selaku SYUKRIANTO ARSAM dengan menanyakan apakah sepeda motor tersebut sudah dikirim, yang kemudian dijawab oleh terdakwa (SYUKRIANTO ARSAM) dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah dikirim.

- Bahwa benar pada sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa kembali menghubungi saksi H. ZAENUDIN via telepon, dimana kali ini terdakwa berperan sebagai Petugas Bea Cukai dengan nama AGUS MUNANDAR dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone milik Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) dengan nomor Handphone 085210361775, dimana kemudian terdakwa (Petugas Bea Cukai) mengatakan kepada saksi H. ZAENUDIN bahwa Sepeda motor dari PT. INDAH LOGISTIK yang dikirim kepada saksi H. ZAENUDIN bermasalah dalam hal Nomor rangka dan Nomor Mesin sepeda motor tersebut berbeda dengan Nomor Rangka dan Nomor Mesin yang tercantum di STNK nya, dimana kemudian terdakwa yang mengaku sebagai petugas Bea Cukai meminta kepada saksi H. ZAENUDIN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagai biaya pengurusan tersebut. Kemudian setelah mendengar kabar dari Petugas Bea cukai yang diperankan oleh terdakwa selanjutnya saksi H. ZAENUDIN langsung menghubungi nomor telepon dari SYUKRIANTO ARSAM yang pada saat itu perannya digantikan oleh Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah), dimana pada saat itu saksi H. ZAENUDIN mengatakan kepada SYUKRIANTO ARSAM (Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah)) bahwa saksi H. ZAENUDIN baru saja ditelepon oleh Petugas Bea cukai saudara AGUS MUNANDAR (terdakwa) terkait permasalahan perbedaan antara nomor rangka dan Mesin yang ada sepeda motor berbeda dengan Nomor Rangka dan Mesin yang ada di STNK sepeda motor tersebut. Mendengar hal itu SYUKRIANTO ARSAM dalam hal ini yang diperankan oleh Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) langsung berpura-pura meminta maaf kepada saksi H. ZAENUDIN karena sebelumnya tidak

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan hal itu kepada saksi H. ZAENUDIN, dimana kemudian Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) (SYUKRIANTO ARSAM) menganjurkan kepada saksi H. ZAENUDIN untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dimana Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) (SYUKRIANTO ARSAM) mengatakan akan mengganti biaya pengurusan tersebut setelah Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) (SYUKRIANTO ARSAM) selesai dengan urusan Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah).

- Bahwa benar setelah mendengar jawaban dari SYUKRIANTO ARSYAM (Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah)) selanjutnya saksi H. ZAENUDIN langsung menghubungi saudara AGUS MUNANDAR selaku Petugas Bea cukai yang diperankan oleh terdakwa, dimana kemudian saksi H. ZAENUDIN meminta tolong kepada saudara AGUS MUNANDAR (terdakwa) untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, yang mana kemudian terdakwa dengan peran AGUS MUNANDAR meminta uang pengurusan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dimana kemudian setelah terjadi tawar menawar antara terdakwa dengan saksi H. ZAENUDIN kemudian terjadi kesepakatan dengan biaya pengurusan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah terjadi kesepakatan tersebut, selanjutnya terdakwa langsung mengirimkan Nomor rekening BNI Atas nama AGUS MUNANDAR dengan nomor rekening 0728024367 kepada saksi H. ZAENUDIN via sms. Kemudian selang beberapa menit kemudian terdakwa yang mengaku sebagai AGUS MUNANDAR mendapatkan telepon dari saksi H. ZAENUDIN, dimana saksi H. ZAENUDIN memberitahukan kepada terdakwa (AGUS MUNANDAR) bahwa saksi H. ZAENUDIN telah mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Nomor rekening BNI Atas nama AGUS MUNANDAR dengan nomor rekening 0728024367 tersebut. Setelah mendengar kabar transferan uang dari saksi H. ZAENUDIN, kemudian terdakwa langsung mencabut kartu Simcard 1 : 082192776099 (SUKRIANTO ARSAM), dan Nomor Sim card 2 dengan Nomor Simcard 085343514579 (Petugas Argo PT. INDAH LOGISTIK) dan Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) YOGI



PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING juga mencabut Kartu Simcard 085210361775 (Petugas Bea Cukai An. AGUS MUNANDAR). Kemudian terdakwa dan Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah) langsung membuang ketiga kartu simcard tersebut.

- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) memposting/mengupload penjualan sepeda motor fiktik di Akun Facebook tersebut dengan tujuan untuk menggerakkan orang lain yakni korban sehingga tertarik dengan postingan dari terdakwa tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dimana dari hasil penipuan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian diserahkan kepada Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah membantu terdakwa dalam melakukan penipuan tersebut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) saksi H. ZAENUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “BARANG SIAPA” menurut Buku Pedoman pelaksanaan tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K / Pid / 1994 Tanggal 30 juni 1995 terminologi kata “BARANGSIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANGSIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain ;

Bahwa dengan demikian oleh karena itu konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) ;

Berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penangkapan dan Penahanan dari Kepolisian Polres Tanah Laut terhadap terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) kemudian didepan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap identitasnya nama terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm), Umur : 30 Tahun, dilahirkan di Bila (Sidrap – Sulawesi Selatan), 08 Agustus 1988, Agama : Islam, Pekerjaan : Supir, Warganegara Indonesia, Alamat : Dusun II Pallae RT. 002/RW. 002 Desa Bila Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, dimana pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari adalah **terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm)** maka jelaslah sudah pengertian “BARANGSIAPA” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terdakwa menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dimana terdakwa juga menyadari ketidakberhakannya atas keuntungan dari barang milik orang lain tersebut. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum yaitu bahwa terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 bertempat di Desa Kuala Tambangan Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi H. ZAENUDIN ATAU Saksi HJ. HARPIPAH untuk menyerahkan barang milinya berupa uang untuk diserahkan kepada terdakwa, sehingga saksi H. ZAENUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) memposting/mengupload penjualan sepeda motor fiktif di Akun Facebook tersebut dengan tujuan untuk menggerakkan orang lain yakni korban sehingga tertarik dengan postingan dari terdakwa tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dimana dari hasil penipuan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian diserahkan kepada Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah membantu terdakwa dalam melakukan penipuan tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) saksi H. ZAENUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur “ **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** ” telah terpenuhi;

Ad.3. Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif, jadi tidak harus seluruhnya dipenuhi melainkan jika salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti. Bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu atau Martabat Palsu” yakni si pelaku menggunakan nama tersebut seolah-olah sesuai dengan nama aslinya

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat meyakinkan orang lain dalam hal ini korban. Sedangkan yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Dan kemudian yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 bertempat di Desa Kuala Tambangan Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi H. ZAENUDIN ATAU Saksi HJ. HARPIPAH untuk menyerahkan barang milinya berupa uang untuk diserahkan kepada terdakwa, sehingga saksi H. ZAENUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 20.45 wita terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) menyiapkan 1 (satu) buah Handphone miliknya dengan Merk Vivo Seri 1802 warna merah dengan seri Imei : 864535049351174, Imei 2 : 864535049351166 yang didalamnya sudah terdakwa isikan 2 (dua) buah Nomor Simcard Telkomsel yakni dengan Nomor Simcard 1 : 082192776099 yang terdakwa persiapkan sebagai Nomor Penjual Sepeda Motor yang akan terdakwa Posting di Akun Media Sosial Facebook, dan Nomor Sim card 2 dengan Nomor Simcard 085343514579 yang terdakwa siapkan sebagai Nomor Handphone Petugas Kargo PT. Indah Logistik. Selain menyiapkan Handphone tersebut, terdakwa juga menyiapkan peralatan lain berupa Kartu Nama Anggota (KTA) Fiktif TNI An. SYUKRIANTO ARSAM dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI An. MUHAMMAD ZULFIKAR dengan Nomor Rekening 0550951232 dengan Nomor Pin ATM 123456 yang sebelumnya terdakwa beli dari saksi DEDI MISWAR alias DEMIS Bin LADINDING (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah). Bahwa setelah terdakwa menyiapkan peralatan-peralatan tersebut, selanjutnya

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone miliknya tersebut mengupload / memposting 3 (tiga) buah Foto Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja 250 warna Merah tahun 2015 tanpa Nomor Polisi di Akun Media Sosial Facebook yang terdakwa buat sebelumnya yang bernama **“Lina Marlina”**, dimana pada potingan di Facebook tersebut terdakwa memberikan keterangan pada 3 (tiga) buah foto yang terdakwa upload tersebut dengan mengatakan **“Kawasaki Ninja 250 Tahun 2015, Surat-Surat Lengkap, Pajak Hidup, Kondisi Sehat Terawat, Harga Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), Nego Hubungi Via Whatsapp 082192776099”**. Bahwa kemudian atas postingan terdakwa di akun Facebook dengan nama **“Lina Marlina”** tersebut, kemudian pada tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 09.52 wita saksi H. ZAENUDIN yang tertarik dengan postingan dari terdakwa tersebut, kemudian langsung menghubungi nomor terdakwa dengan nomor 082192776099 via chat whatsapp yang menanyakan terkait postingan Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 tersebut, yang mana kemudian dilanjutkan komunikasi via telepon, dimana pada saat saksi H. ZAENUDIN menghubungi terdakwa Via telepon yang mengangkat telepon tersebut adalah seorang laki-laki dalam hal ini terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) yang pada saat itu mengaku bernama SYUKRIANTO ARSAM yang merupakan anggota TNI dengan pangkat PELDA yang bertugas di Samarinda. Kemudian pada saat komunikasi Via telepon tersebut saksi H. ZAENUDIN menanyakan terkait apakah terdakwa mau menjual kendaraan Ninja 250 CC warna merah sebagaimana yang terpajang dalam Akun Facebook dengan nama **“Lina Marlina”** tersebut, yang kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan **“iya memang benar terdakwa ingin menjual kendaraan Ninja 250 CC warna merah tersebut”**. Setelah mendengar jawaban dari terdakwa tersebut kemudian saksi H. ZAENUDIN menanyakan tentang harga kendaraan Ninja 250 CC warna merah tersebut, yang kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa harganya Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah). Mendengar jawaban dari terdakwa tersebut kemudian saksi H. ZAENUDIN berusaha menawarkan harga sepeda motor tersebut, dimana setelah terjadi tawar menawar antara terdakwa dengan saksi H. ZAENUDIN terjadi kesepakatan harga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan ongkos kirim Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang menjadi tanggungan dari saksi H. ZAENUDIN. Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga jual beli dan ongkos kirim dengan total Rp. 27.700.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi H. ZAENUDIN untuk mengirimkan Foto KTP dan Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK) miliknya dengan tujuan untuk mempermudah terdakwa dalam mengisi data pengisian kargo fiktif yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan. Kemudian setelah saksi H. ZAENUDIN mengirimkan foto KTP dan Kartu Keluarga (KK) tersebut, selanjutnya untuk meyakinkan agar saksi H. ZAENUDIN percaya kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung mengirimkan Foto Kartu Nama Anggota (KTA) Fiktif TNI An. SYUKRIANTO ARSAM yang diakui sebagai Identitas dari terdakwa. Bahwa setelah terdakwa mengirimkan Foto Kartu Nama Anggota (KTA) Fiktif TNI An. SYUKRIANTO ARSAM yang diakui sebagai Identitas dari terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi H. ZAENUDIN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai harga tanda jadi (DP) atas pembelian sepeda motor Ninja 250 cc tersebut dengan alasan bahwa ada orang lain juga yang berminat atas Sepeda motor Ninja 250 cc tersebut, dimana kemudian untuk dapat meyakinkan saksi H. ZAENUDIN tersebut selanjutnya terdakwa juga memberikan Nomor Telephone Petugas Kargo PT. INDAH LOGISTIK (fiktif) dengan Nomor 085343514579 yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan sebagai Nomor Fiktif PT. INDAH LOGISTIK sebagai agen yang akan mengantarkan Sepeda Motor Ninja 250 cc pesanan saksi H. ZAENUDIN. Setelah mendapatkan Nomor Petugas PT. INDAH LOGISTIK tersebut saksi H. ZAENUDIN berusaha untuk mengecek kebenaran dari nomor telepon agen PT. INDAH LOGISTIK tersebut, yang mana saksi H. ZAENUDIN dengan nomor telepon miliknya 082250037588 kemudian menghubungi nomor telepon 085343514579 tersebut, dimana pada saat saksi H. ZAENUDIN menghubungi nomor tersebut kemudian terdakwa mengangkat telepon dari saksi H. ZAENUDIN tersebut, dimana terdakwa pada saat itu mengaku benar dari Petugas Kargo PT. INDAH LOGISTIK, yang mana pada saat itu saksi H. ZAENUDIN menanyakan terkait jangka waktu pengiriman sepeda Motor dari Samarinda ke Daerah Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang kemudian dijawab oleh terdakwa yang pada saat itu mengaku sebagai Petugas PT. INDAH LOGISTIK dengan mengatakan bahwa jangka waktu pengirimannya hanya memakan waktu selama 24 (dua puluh empat) jam saja. Bahwa setelah saksi H. ZAENUDIN merasa percaya, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian saksi H. ZAENUDIN kembali menghubungi via whatsapp SYUKRIANTO ARSAM (terdakwa) yang mengaku sebagai penjual Kendaraan Ninja 250 cc tersebut, yang mana selanjutnya saksi H. ZAENUDIN kemudian meminta Nomor rekening dari terdakwa untuk mentransferkan Uang muka (DP) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana kemudian terdakwa membalas whatsapp dari saksi H. ZAENUDIN

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengirimkan Nomor Rekening BNI Fiktif yang terdakwa ketik dengan nama **Rekening BNI An. SYUKRIANTO ARSAM dengan nomor rekening 635761555**. Bahwa setelah mengirimkan Nomor Rekening Fiktif BNI Atas nama SYUKRIANTO ARSAM tersebut, selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa yang mengaku SYUKRIANTO ARSAM kembali menghubungi saksi H. ZAENUDIN via telephon dengan mengatakan agar uang muka (DP) tersebut jangan dikirimkan ke **Rekening BNI An. SYUKRIANTO ARSAM dengan nomor rekening 635761555**, melainkan untuk dikirimkan ke rekening BNI atas nama **MUHAMMAD ZULFIKAR dengan Nomor Rekening 0550951232** saja dengan alasan bahwa Nomor Rekening Atas nama SYUKRIANTO ARSAM tersebut tertinggal di rumah terdakwa. Kemudian tidak beberapa lama berselang saksi H. ZAENUDIN mengirimkan Uang muka (DP) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BNI atas nama MUHAMMAD ZULFIKAR dengan Nomor Rekening 0550951232 tersebut. Kemudian setelah mengetahui Saksi H. ZAENUDIN telah mengirimkan uang muka (DP) tersebut selanjutnya terdakwa langsung menarik uang tersebut di ATM BNI di Kota Tanrutedong dengan menggunakan ATM BNI An. MUHAMMAD ZULFIKAR dengan nomor pin ATM 123456 yang sebelumnya terdakwa beli dari saksi DEDI MISWAR alias DEMIS Bin LADINDING (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah). Bahwa setelah menerima uang muka (DP) dari saksi H. ZAENUDIN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa berangkat ke sebuah Foto copy untuk mengeprint resi kosong pengiriman kargo PT. INDAH LOGISTIK yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan di Handphone Merk Vivo Seri 1802 warna merah dengan seri Imei : 864535049351174, Imei 2 : 864535049351166 milik terdakwa. Setelah terdakwa mengeprint Resi kosong PT. INDAH LOGOSTIK tersebut selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah dan kemudian mengisi resi kosong PT. INDAH LOGISTIK dengan data KTP saksi H. ZAENUDIN yang sebelumnya pernah dikirim oleh saksi H. ZAENUDIN sendiri, dimana seolah-olah Sepeda Motor Ninja 250 cc pesanan dari saksi H. ZAENUDIN sudah dikirim oleh terdakwa sesuai dengan alamat lengkap dari saksi H. ZAENUDIN. Kemudian setelah resi kosong kargo PT. INDAH LOGISTIK tersebut sudah diisi data identitas dari saksi H. ZAENUDIN selanjutnya terdakwa langsung memfoto resi kargo pengiriman fiktif tersebut dengan menggunakan Handphone VIVO seri 1802 milik terdakwa dan kemudian sekitar pukul 08.47 Wita, terdakwa mengirimkan Resi fiktif pengiriman sepeda motor tersebut kepada saksi H.

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAENUDIN vi whatsapp beserta gambar foto Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna merah dalam keadaan terbungkus karung plastik (siap kirim) dan kemudian terdakwa meminta kepada saksi H. ZAENUDIN untuk mengirimkan kembali uang sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana selang beberapa menit kemudian saksi H. ZAENUDIN memberikan kabar kepada terdakwa bahwa saksi H. ZAENUDIN telah mengirimkan uang sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama **MUHAMMAD ZULFIKAR dengan Nomor Rekening 0550951232** tersebut dengan mengirimkan foto bukti transferannya via aplikasi whatsapp. Bahwa setelah menerima transferan uang sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) untuk menarik uang transferan sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, mengingat limit Penarikan ATM Bank BNI atas nama MUHAMMAD ZULFIKAR dengan Nomor Rekening 0550951232 hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga terdakwa mengajak Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) dengan maksud untuk meminjam ATM Bank BNI milik Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) dengan ATM Bank BNI atas nama AGUS MUNANDAR dengan nomor rekening 0728024367 untuk menampung sisa tranferan sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut. Setelah terdakwa bersama-sama dengan Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) tiba di ATM Bank BNI kemudian terdakwa dan Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) langsung menarik total uang transferan sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari 2 rekening atas nama MUHAMMAD ZULFIKAN dan rekening atas nama AGUS MUNANDAR. Kemudian setelah terdakwa dan Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) berhasil menarik uang tersebut kemudian terdakwa dan Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) langsung pergi menuju rumah terdakwa. Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi H. ZAENUDIN via telepon dengan menggunakan nomor telephon 085343514579, dimana terdakwa kali ini berperan sebagai petugas kargo PT. INDAH LOGISTIK, yang mana kemudian terdakwa menjelaskan bahwa pengiriman

Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc atas nama saksi H. ZAENUDIN harus segera dilunasi dengan alasan bahwa harus adanya kwitansi pembelian lunas senilai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dalam pengiriman tersebut, sehingga apabila kendaraan tersebut belum dibayar lunas maka kendaraan tersebut tidak dapat dikirim. Mendengar penjelasan dari Petugas PT. INDAH LOGISTIK (terdakwa) tersebut kemudian saksi H. ZAENUDIN langsung menghubungi SYUKRIANTO ARSAM (terdakwa), dimana kemudian terdakwa (SYUKRIANTO ARSAM) mengarahkan kepada saksi H. ZAENUDIN untuk mengirimkan sisa pembayaran uang sepeda motor sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan alasan agar pengiriman sepeda motor tersebut bisa di percepat. Kemudian sekitar 2 jam kemudian terdakwa mendapatkan kabar dari saksi H. ZAENUDIN bahwa saksi H. ZAENUDIN telah mengirimkan uang sisa pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke rekening MUHAMMAD ZULFIKAR dengan mengirimkan bukti transferan sebanyak 2 (dua) kali yakni Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian setelah mendengar saksi H. ZAENUDIN telah melakukan transferan uang, selanjutnya terdakwa kembali mengajak Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah) untuk mengambil transferan uang tersebut, dimana setelah terdakwa dan Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah) tiba di ATM Center kemudian terdakwa langsung memindahkan uang transferan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari rekening Atas nama MUHAMMAD ZULFIKAR dengan Nomor Rekening 0550951232 Ke rekening milik Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah) dengan nama AGUS MUNANDAR dengan nomor rekening 0728024367. Kemudian setelah uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) beralih ke rekening atas nama AGUS MUNANDAR kemudian terdakwa langsung menarik uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening atas nama AGUS MUNANDAR, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) masih disimpan di rekening atas nama AGUS MUNANDAR milik Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah), dimana dari hasil pengambilan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kemudian Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah selesai melakukan penarikan uang tersebut

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tidak beberapa lama berselang saksi H. ZAENUDIN menghubungi terdakwa selaku SYUKRIANTO ARSAM dengan menanyakan apakah sepeda motor tersebut sudah dikirim, yang kemudian dijawab oleh terdakwa (SYUKRIANTO ARSAM) dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah dikirim. Bahwa pada sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa kembali menghubungi saksi H. ZAENUDIN via telepon, dimana kali ini terdakwa berperan sebagai Petugas Bea Cukai dengan nama AGUS MUNANDAR dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone milik Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah) dengan nomor Handphone 085210361775, dimana kemudian terdakwa (Petugas Bea Cukai) mengatakan kepada saksi H. ZAENUDIN bahwa Sepeda motor dari PT. INDAH LOGISTIK yang dikirim kepada saksi H. ZAENUDIN bermasalah dalam hal Nomor rangka dan Nomor Mesin sepeda motor tersebut berbeda dengan Nomor Rangka dan Nomor Mesin yang tercantum di STNK nya, dimana kemudian terdakwa yang mengaku sebagai petugas Bea Cukai meminta kepada saksi H. ZAENUDIN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagai biaya pengurusan tersebut. Kemudian setelah mendengar kabar dari Petugas Bea cukai yang diperankan oleh terdakwa selanjutnya saksi H. ZAENUDIN langsung menghubungi nomor telepon dari SYUKRIANTO ARSAM yang pada saat itu perannya digantikan oleh Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah), dimana pada saat itu saksi H. ZAENUDIN mengatakan kepada SYUKRIANTO ARSAM (Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah)) bahwa saksi H. ZAENUDIN baru saja ditelepon oleh Petugas Bea cukai saudara AGUS MUNANDAR (terdakwa) terkait permasalahan perbedaan antara nomor rangka dan Mesin yang ada sepeda motor berbeda dengan Nomor Rangka dan Mesin yang ada di STNK sepeda motor tersebut. Mendengar hal itu SYUKRIANTO ARSAM dalam hal ini yang diperankan oleh Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah) langsung berpura-pura meminta maaf kepada saksi H. ZAENUDIN karena sebelumnya tidak memberitahukan hal itu kepada saksi H. ZAENUDIN, dimana kemudian Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah) (SYUKRIANTO ARSAM) menganjurkan kepada saksi H. ZAENUDIN untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dimana Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah) (SYUKRIANTO ARSAM) mengatakan akan mengganti biaya

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan tersebut setelah Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) (SYUKRIANTO ARSAM) selesai dengan urusan Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah). Bahwa setelah mendengar jawaban dari SYUKRIANTO ARSYAM (Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah)) selanjutnya saksi H. ZAENUDIN langsung menghubungi saudara AGUS MUNANDAR selaku Petugas Bea cukai yang diperankan oleh terdakwa, dimana kemudian saksi H. ZAENUDIN meminta tolong kepada saudara AGUS MUNANDAR (terdakwa) untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, yang mana kemudian terdakwa dengan peran AGUS MUNANDAR meminta uang pengurusan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dimana kemudian setelah terjadi tawar menawar antara terdakwa dengan saksi H. ZAENUDIN kemudian terjadi kesepakatan dengan biaya pengurusan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah terjadi kesepakatan tersebut, selanjutnya terdakwa langsung mengirimkan Nomor rekening BNI Atas nama AGUS MUNANDAR dengan nomor rekening 0728024367 kepada saksi H. ZAENUDIN via sms. Kemudian selang beberapa menit kemudian terdakwa yang mengaku sebagai AGUS MUNANDAR mendapatkan telepon dari saksi H. ZAENUDIN, dimana saksi H. ZAENUDIN memberitahukan kepada terdakwa (AGUS MUNANDAR) bahwa saksi H. ZAENUDIN telah mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Nomor rekening BNI Atas nama AGUS MUNANDAR dengan nomor rekening 0728024367 tersebut. Setelah mendengar kabar transferan uang dari saksi H. ZAENUDIN, kemudian terdakwa langsung mencabut kartu Simcard 1 : 082192776099 (SUKRIANTO ARSAM), dan Nomor Sim card 2 dengan Nomor Simcard 085343514579 (Petugas Argo PT. INDAH LOGISTIK) dan Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING juga mencabut Kartu Simcard 085210361775 (Petugas Bea Cukai An. AGUS MUNANDAR). Kemudian terdakwa dan Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secera terpisah) langsung membuang ketiga kartu simcard tersebut. Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) memposting/mengupload penjualan sepeda motor fiktik di Akun Facebook tersebut dengan tujuan untuk menggerakkan orang lain yakni korban sehingga tertarik dengan postingan dari terdakwa tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dimana dari hasil penipuan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.700.000,- (tiga puluh juta

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian diserahkan kepada Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah membantu terdakwa dalam melakukan penipuan tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) saksi H. ZAENUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur “ **dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan** ” telah terpenuhi.

Ad. 4. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk atau menggerakkan orang lain” sebagaimana komentar dalam KUHP karangan R. Soesilo adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Menggerakkan di sini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tiada permintaan dengan tekanan, kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan. menggerakkan orang lain yakni untuk menyerahkan sesuatu barang dengan sarana tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dan tujuan terdakwa melakukan hal tersebut adalah agar para korban lainnya memberikan suatu barang, yang dalam hal ini adalah barang-barang milik korban kepada terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain : terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 bertempat di Desa Kuala Tambangan Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi H. ZAENUDIN ATAU Saksi HJ. HARPIPAH untuk menyerahkan barang milinya berupa uang untuk diserahkan kepada terdakwa, sehingga saksi H. ZAENUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa adapun maksud dan tujuan

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) memposting/mengupload penjualan sepeda motor fiktif di Akun Facebook tersebut dengan tujuan untuk menggerakkan orang lain yakni korban sehingga tertarik dengan postingan dari terdakwa tersebut dengan tujuan agar korban mau menyerahkan barang dalam hal ini uang miliknya untuk melakukan pembelian motor secara fiktif yang sebelumnya telah terdakwa upload di sosial media facebook, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan materiil dari jual beli sepeda motor fiktif tersebut, dimana dari hasil penipuan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian diserahkan kepada Saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah membantu terdakwa dalam melakukan penipuan tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) saksi H. ZAENUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur “ **menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan atau menghilangkan pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga oleh karena itu terdakwa harus pula dihukum dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap terdakwa bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai balas dendam kepada terdakwa namun lebih kepada upaya negara untuk menyadarkan terdakwa agar setelah menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan terdakwa berubah untuk kembali ke masyarakat dan menjadi warga yang baik yang tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran, dan tentunya pemasyarakatan terhadap terdakwa menjadi cambuk yang mendidik agar perbuatan yang terdakwa lakukan tidak dicontoh atau ditiru oleh anggota masyarakat yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma kepada saksi korban sehingga berdampak kepada sikap paranoid apabila hendak membeli sesuatu barang di kemudian hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARJUNA alias UNA bin JAMAL (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar bukti transfer dengan jumlah nilai Rp. Rp.30.700.000 (Tiga Puluh Juta Tujuh ratus Ribu Rupiah);
- 2 (dua) lembar Screen Shoot Facebook dengan akun Lina Marlina;
- 1 (satu) lembar Foto Kendaraan Roda dua merk Kawasaki Ninja 250cc warna merah hitam;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman Paket Express PT. Indah Logistik;
- 1 (satu) lembar foto Kartu Tanda Prajurit TNI an. SYUKRIANTO ARSYAM;
- 8 (delapan) lembar Screen Shoot Percakapan antara Korban dan pelaku;
- 2 (dua) buah gelang emas;
- 1 (satu) buah cincin emas bentuk bunga;
- 1 (satu) buah Hand Phone Vivo seri 1802 warna merah dengan seri Imei 1 : 864535049351174, Imei 2 : 864535049351166 dengan nomor Sim Card yang melekat 082152995799 dan 085391763099;
- 1 (satu) buah Hand Phone Vivo Y95 warna merah dengan Imei 1 : 867469040356114, Imei 2 : 867469040356106 dengan Nomor Sim Card yang melekat 081366247129;
- 1 (satu) buah kartu kredit BRI dengan Nomor kartu rekening 6013011003223368 an. Pemilik Rekening HARJUNA;
- 4 (empat) lembar Struk pembayaran Penggadaian;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013010030129671 warna biru an. Pemilik Sdr. YOGI PRAYOGA;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5371 7630 1008 4153 warna kuning gold debit an. Pemilik Sdr. AGUS MUNANDAR ISMEQ;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone Xiomi 4X warna putih;
- 7 (tujuh) buah bekas bungkus kartu perdana;
- 1 (satu) buah Hand Phone mer Vivo Type 1806 warna hitam;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna merah hitam type A3s Nomor Imei 1 : 869350035827319 dan dengan Nomor Imei 2 : 869350035827301 dengan sim card nomor : 081944534332.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa YOGI PRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh kami, Poltak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, S.H., Andika Bimantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Muhammad Yofhan Wibianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Poltak, S.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)